



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Kedaulatan** dengan Pengurus:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| I. Nama           | : <b>H. Ibrahim Basrah, S.E.</b>                             |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan          |
| Alamat            | : Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat                    |
| II. Nama          | : <b>Hero Samudra, S.H., M.H</b>                             |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan |
| Alamat            | : Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat                    |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Danu Indriadi Nugraha, SH., MH., 2). Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH., 3). Wan Zulkifli, SH., 4). Gatra Ellmy Rahardian, SH., 5). Toddy Sebastian, SH. Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari "Tim Advokasi Partai Kedaulatan" yang beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 86 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kedaulatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 834/KPU/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-063/G/GTN.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada:

1. Muhammad Aqib, SH.
2. Henny Rosana, SH
3. Tati Vain Sitanggung, SH
4. Romulus Haholongan, SH

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum**

1. **Kabupaten Pamekasan**, berkedudukan di Pamekasan, beralamat di Jl. Brawijaya No. 34 Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Turut Termohon I**;
2. **Kabupaten Rokan Hulu**, berkedudukan di Rokan Hulu, beralamat di Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Turut Termohon II**;
3. **Kota Bau-Bau**, berkedudukan di Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Turut Termohon III**;
4. **Provinsi Maluku**, berkedudukan di Ambon, Propinsi Maluku, yang selanjutnya disebut sebagai:-----**Turut Termohon IV**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional untuk **DPRD Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Bau Bau dan Propinsi Maluku** yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:
  - 1.1. Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan, Jatim;
  - 1.2. Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
  - 1.3. Dapil 1 (satu) Kota Bau Bau;
  - 1.4. Dapil 7 (tujuh) Propinsi Maluku.

Adapun dasar-dasar keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

### **DAPIL 3 (TIGA) KABUPATEN PAMEKASAN**

2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPUD Pamekasan (P-4)** Jo. Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pada pukul 23.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut PE MOHON	Menurut KPU	Menurut PE MOHON
1.	Demokrat	13.536		2	1
2.	PKB	11.160		1	
3.	PAN	9.447		1	
4.	PPP	8.425		1	
5.	GOLKAR	6.973		1	
6.	PDIP	6.273		1	
7.	PBB	5.212		1	
8.	PKNU	4.504		1	
9.	KEDAULATAN	3.547	4.226	0	1

Catatan:

Suara Sah = 88.736

Suara Tidak Sah = 10.342

BPP = 9.859

3. Bahwa pada dapil 3 Kabupaten Pamekasan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan kuota 9 (sembilan) kursi;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pamekasan telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 9.859 dengan jumlah suara sah 88.736 dan suara tidak sah 10.342 hal mana angka-angka tersebut patut diragukan kebenarannya dikarenakan telah terjadi penggelembungan (*mark up*) baik pada tingkat TPS maupun pada tingkat PPK sehingga apabila jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah kemudian dicocokkan atau dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara tambahan serta dicocokkan atau dibandingkan juga dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada dapil tersebut, maka akan terlihat ketidak-konsistenan pada jumlah suara antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu suara sah, suara tidak sah, surat suara yang digunakan, surat suara tambahan/cadangan dan jumlah Daptar Pemilih Tetap (DPT) yang pada intinya terdapat banyak kerancuan yang patut diduga

telah menguntungkan perolehan suara partai tertentu, sehingga hal tersebut telah sangat berpengaruh pada pembagian kursi pada tahap pertama tersebut;

5. Bahwa berdasarkan BPP yang tidak dapat pertanggung-jawabkan secara hukum tersebut, maka jumlah suara Partai Demokrat sebesar 13.536 setelah dikurangi dengan BPP sebesar 9.859 terdapat sisa suara sebesar 3.677, sedangkan jumlah suara caleg dari Pemohon berdasarkan rekapitulasi KPUD Pamekasan sebesar 3.547 sehingga ada selisih 130 suara. Oleh karena Pemohon telah kehilangan suara sebesar 679, maka semestinya caleg Pemohon yang memperoleh sisa kursi dinomor urut 9. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pamekasan telah menetapkan Partai Demokrat memperoleh tambahan 1 (satu) kursi dari sisa 1 (satu) kursi yang tersedia.
6. Bahwa jumlah suara Pemohon yang hilang di tingkat PPK Kecamatan Pademawu tersebar di beberapa Desa di bawah ini:

No.	KECA MATAN	DESA	No. TPS	MODEL C	MODEL DA-1
1.	PADEMAWU	BUDAGAN	1 (P-5)	30	
			2 (P-6)	52	
			3 (P-7)	86	
			4 (P-8)	0	
			5 (P-9)	19	
			6 (P-10)	33	140
		PADEMAWU TIMUR	1 (P-11)	0	
			2 (P-12)	0	
			3 (P-13)	1	
			4 (P-14)	0	
			5 (P-15)	4	
			6 (P-16)	8	
			7 (P-17)	23	
			8 (P-18)	2	
			9 (P-19)	26	

			10 (P-20)	58	
			11 (P-21)	19	115
		MAJUNGAN	1 (P-22)	11	
			2 (P-23)	50	
			3 (P-24)	62	4
		DASUK	2 (P-25)	11	
			3 (P-26)	13	
			4 (P-27)	0	
			5 (P-28)	14	
			6 (P-29)	16	24
		TANJUNG	1 (P-30)	15	
			2 (P-31)	26	
			3 (P-32)	11	
			4 (P-33)	21	
			5 (P-34)	1	
			6 (P-35)	9	
			7 (P-36)	122	
			8 (P-37)	9	
			9 (P-38)	6	
			10 (P-39)	12	
			11 (P-40)	8	
			12 (P-41)	240	129
		SUMEDANGAN	1 (P-42)	31	
			2 (P-43)	40	
			3 (P-44)	19	
			4 (P-45)	44	
			5 (P-46)	12	
			6 (P-47)	339	205
		SENTOL	1 (P-48)	40	
			2 (P-49)	154	
			3 (P-51)	11	
			4 (P-52)	40	
			5 (P-53)	14	
			6 (P-54)	16	8
		LEMPER	1 (P-55)	60	
			2 (P-56)	59	
			3 (P-57)	40	
			4 (P-58)	46	165

	JARIN	1 (P-59)	25	
		2(P-60)	21	
		3(P-61)	20	
		4(P-62)	15	
		5(P-63)	26	
		6(P-64)	40	
		7(P-65)	4	
		8(P-66)	2	
		9(P-67)	35	104

**Jumlah 2.171**

Jumlah Suara Pemohon berdasarkan **DA-1 Kecamatan Pademawu** sebesar **1.492. (P-68)**

Jumlah Suara Pemohon berdasarkan Form C di TPS-TPS sebesar **2.171**

**Jumlah Suara Hilang sebesar 679.**

7. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DB-1 yang direkap oleh KPUD Kabupaten Pamekasan untuk di Kecamatan Pademawu sebesar 1.492, namun berdasarkan form C dari tiap-tiap TPS di desa tersebut di atas Pemohon telah kehilangan suara sebesar 679, sehingga perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 2.171. Dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Larangan sebesar 1026 ditambah dengan, Kecamatan Galis sebesar 1.029 dan ditambah dengan Kecamatan Pademawu sebesar 2.171 maka seluruhnya berjumlah 4.226 suara;
8. Bahwa atas kasus kehilangan suara dan penggelembungan suara pada Partai Demokrat khususnya di Dapil 3 Pamekasan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pamekasan dan dilakukan pengkajian dengan suatu kesimpulan bahwa perbedaan perolehan suara baik berkurang maupun bertambah pada sebagian parpol dan caleg karena banyak terjadi kesalahan pada tingkat KPPS dalam pengisian form model C dan ketika dilakukan perhitungan pada tingkat PPK, maka diperoleh perbedaan angka yang sangat menyolok pada partai-partai tertentu khususnya pada Partai Demokrat di Dapil 3 Pamekasan;

9. Bahwa atas laporan Panwaslu *a quo*, KPU Pamekasan telah melayangkan surat kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan yang pada intinya menyatakan penghitungan ulang dapat dilaksanakan 5 hari setelah perhitungan di PPK (Pasal 225 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 226) dan kemudian melakukan pengecekan (Pasal 227), dan berdasarkan informasi yang diterima dari tiap-tiap PPK bahwa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi parpol yang hadir; **(P-69)**

Pemohon dengan ini menyatakan keberatan atas surat KPU Pamekasan yang telah keliru dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 225 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 226), dan sekaligus Pemohon dengan ini mensomir KPU Pamekasan untuk membuktikan pengecekan yang telah dilakukan ke tiap-tiap PPK dan tidak ada protes dari saksi-saksi Parpol pada saat rekapitulasi perhitungan pada tingkat PPK. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah hampir pada tiap-tiap PPK telah terjadi protes dari saksi-saksi Parpol, namun PPK tetap melaksanakan perhitungan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 225 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2008.

10. Bahwa adanya indikasi yang kuat KPU Kabupaten Pamekasan berikut dengan jajaran dibawahnya (PPK dan KPPS) dalam melaksanakan pemilu tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan di mana KPPS di beberapa TPS tidak memberikan form C kepada saksi-saksi Parpol di TPS termasuk saksi-saksi Pemohon pada di Dapil lainnya **(P-70)**, yang sudah barang tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 180 ayat (2) Jo. Pasal 302 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

## **DAPIL 2 (DUA) KABUPATEN ROKAN HULU**

11. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPU Rokan Hulu Jo.** Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



Secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pada pukul 23.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut PE MOHON	Menurut KPU	Menurut PE MOHON
1.	PPRN	11.614		2	1
2.	GOLKAR	8.327		1	
3.	PDIP	4.714		1	
4.	PKNU	4.731		1	
5.	PBB	2.552		1	
6.	PPPI	2.377		1	
7.	GERINDRA	2.228		1	
8.	KEDAULATAN	<b>1.357</b>	2.500		1

12. Bahwa perhitungan perolehan kursi dari masing-masing Parpol tersebut diatas berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Rokan Hulu di dapil 2 meliputi 2 (dua) Kecamatan, yaitu: **Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara** dengan perincian sebagai berikut: **(P-71)**

Nama Partai	Kecamatan	
	Tambusai	Tambusai Utara
<b>KEDAULATAN</b>		
	<b>153</b>	<b>1.204</b>
Jumlah	<b>1.357</b>	

13. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan perolehan suara di Dapil 2 tersebut di atas, karena telah terjadi pelanggaran pemilu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3, penghitungan perolehan suara tidak mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat Nomor 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 Perihal Terjadinya Surat Tertukar Antara Daerah Pemilihan, di mana di beberapa TPS yang tersebar di desa-desa yang meliputi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara ditemukan perhitungan perolehan suara yang tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni pemilih yang

mencontreng Partai dan Caleg dalam satu suara dihitung menjadi 2 (dua) suara (1 suara untuk Partai, 1 suara untuk caleg);

14. Bahwa atas kasus tersebut di atas, beberapa Partai Politik termasuk Pemohon telah melakukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pemilihan ulang atau setidaknya tidaknya perhitungan ulang di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Dapil 2 **(P-72)**, dan atas pengaduan tersebut Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu telah berkirim surat kepada KPUD Rokan Hulu untuk melakukan penghitungan ulang ditingkat PPK dan melakukan pemungutan suara ulang/pemilu ulang pada TPS-TPS yang surat suara Dapil 3 tertukar ke Dapil 2 dan tersebar di TPS-TPS di Desa Mahato, Desa Pagar Mayang, Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Payung Sesaki, Bangun Jaya, Tanjung Medan, Simpang Harapan, dan Mekar Jaya **(P-73)**. Namun KPU Kabupaten Rokan Hulu tetap melanjutkan penghitungan baik pada tingkat Kecamatan/PPK maupun pada tingkat kabupaten/KPU dengan mengabaikan Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Bawaslu Pusat yang memerintahkan kepada Panwaslu Provinsi secara berjenjang untuk menolak pemilu lanjutan dan segera untuk dilaksanakan pemilihan ulang yang tersebar di beberapa TPS yang mendapatkan surat suara yang tertukar tersebut **(P-74)**. Bahkan pada tanggal 6 Mei 2009 Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang di dapil 2 pada Kabupaten Rokan Hulu **(P-75)**;
15. Bahwa oleh karena kasus tertukarnya surat suara tersebut lebih tersebar di Kecamatan Tambusai yang merupakan basis pemilih Pemohon telah mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon, berupa potensi suara yang akan memilih Pemohon sekitar 1.000-an menjadi hilang sama sekali, karena masyarakat kecamatan tersebut lebih kenal dengan sosok caleg Pemohon apabila dibandingkan dengan partainya, sehingga dapat diperkirakan secara pasti bahwa Pemohon akan memperoleh suara sekitar 2.000-an lebih;

#### **DAPIL 7 (TUJUH) PROPINSI MALUKU**

16. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPU Provinsi Maluku (P-76)** Jo. Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009

Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pada pukul 23.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut PE MOHON	Menurut KPU	Menurut PE MOHON
1.	PDIP	20.827		2	1
2.	GOLKAR	11.462		1	
3.	PNI MARHAEN	8.574		1	
4.	DEMOKRAT	6831		1	
5.	GERINDRA	3.650		1	
6.	PNBK	2.253		0	
7.	PPPI	2.165		0	
8.	KEDAULATAN	1.629	3.904	0	1
9.					

17. Bahwa pada dapil 7 Propinsi Maluku meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kuota 6 (enam) kursi;
18. Bahwa jumlah suara Pemohon yang hilang di tingkat PPK Kecamatan Selaru dan tersebar di beberapa Kecamatan di bawah ini:

No.	KECAMATAN	JUMLAH SUARA DA-1	JUMLAH SUARA DB-1
1.	SELARU	1.991 ( <b>P-77</b> )	524
2.	NIRUNMAS	1.119 ( <b>P-78</b> )	527
3.	TANIMBAR SELATAN	354	138

19. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DB-1 yang direkap oleh KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 1.629, namun berdasarkan form DA-1 dari **Kecamatan Selaru** sebesar 1.991 sedangkan berdasarkan DB-1 524 suara, sehingga Pemohon **telah kehilangan suara sebesar 1.467**. Di **Kecamatan Nirunmas** berdasarkan DB-1 527 suara, sementara berdasarkan laporan DPRD Kab. MTB sebanyak **1.119 suara**, berdasarkan DB-1 di kec. Tanimbar Selatan sebanyak 138 suara, sementara

berdasarkan laporan DPRD Kab. MTB sebanyak **354 suara**. Dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil 7 yang meliputi Kabupaten MTB dan MBD sebesar **3.904 suara**;

20. Bahwa dengan apa yang dilaksanakan oleh KPUD Roka Hulu tersebut telah amat sangat mencederai rasa keadilan dalam berdemokrasi yang berdasar hukum, oleh karena kesengajaan atau kelalaian tersebut telah menyebabkan pemilu telah kehilangan legitimasinya khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan secara nasional pada umumnya.

#### **DAPIL 1 (SATU) KOTA BAU-BAU**

21. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPUD KOTA BAU-BAU** Jo. Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pada pukul 23.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut PE MOHON	Menurut KPU	Menurut PE MOHON
1.	DEMOKRAT			2	
2.	PPP			2	
3.	GOLKAR			1	
4.	PAN			1	
5.	PBB			1	
6.	PDI-P			1	
7.	PIS			1	
8.	PKS			1	
9.	PELOPOR	759		1	0
10.	PARTAI KEDAULATAN	745	760	0	1

22. Bahwa perhitungan perolehan kursi dari masing-masing Parpol tersebut diatas berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Kota Bau-Bau di dapil 1 meliputi 2 (dua) Kecamatan, yaitu:

**Kecamatan Betoambari (P- 80)** dan **Kecamatan Murhum (P- 79)** dengan perincian sebagai berikut:

Nama Partai	Kecamatan	
	Betoambari	Murhum
KEDAULATAN	250	495
Jumlah	745	

23. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DA-1 yang direkap oleh KPUD Kecamatan Murhum desa Badia tertulis 16 suara, sedangkan berdasarkan C-1 di TPS No.02 (**P-81**) Untuk Desa Badia tertulis 10 suara dan pada TPS 03 (**P-82**) sebanyak 6 suara, kemudian pada TPS No.07 (**P-83**) sebanyak 8 suara, sehingga total keseluruhan sebanyak 24 suara, dengan demikian kehilangan suara sebanyak 8 suara. Kemudian berdasarkan form DA-1 perolehan suara di desa Bone sebesar 39 suara dengan perincian suara Partai 0 (nol), suara caleg no. urut 1 sebanyak 36 suara, kemudian suara caleg no.3 sebanyak 2 (dua) suara, dan caleg no.7 sebanyak 1(satu) suara, maka total sebanyak 39 suara. Sedangkan berdasarkan C-1 di TPS 7, desa Bone dalam form C-1 perolehan suara Partai sebanyak 1 suara, suara caleg no.5 sebanyak 2 suara dan caleg no.8 sebanyak 3 suara. Dengan demikian suara yang hilang sebanyak 14 suara (8+6 suara). Kemudian pada kecamatan **Betoambari** telah terjadi kehilangan suara di kelurahan Waborobo sebanyak 1 (satu) suara pada caleg no.4, sehingga total keseluruhan sebanyak **760 suara (745+14+1)**;

#### I. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Senin tanggal 9 Mei 2009 pada pukul 22.30 WIB;

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Pamekasan pada Dapil 3 seharusnya 4.226 suara, bukan 3.547 suara;
  2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan;
  3. Perolehan suara potensial yang hilang untuk Partai Kedaulatan sebesar 1.000 suara akibat tertukarnya surat suara pada Kabupaten Rokan Hulu di Dapil 2 menjadi suara yang nyata sebesar 2.357 suara, bukan 1.357 suara;
  4. Bahwa atas kesalahan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan memperoleh 1 kursi pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Cq. KPU Provinsi Riau Cq. KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang di Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu;
  5. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kota Bau-Bau pada Dapil 1 seharusnya 760 suara, bukan 745 suara;
  6. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada dapil 1 Kota Bau-Bau;
  7. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Propinsi Maluku pada Dapil 7 seharusnya 3.904 suara, bukan 1.629 suara;
  8. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 7 Propinsi Maluku.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa Termohon/Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan

keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut:

#### I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Propinsi Maluku yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Dapil yaitu :
  - Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur;
  - Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu Riau;
  - Dapil 1(satu) Kota Bau-Bau, dan;
  - Dapil 7 (tujuh) Propinsi Maluku.
2. Bahwa pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan terdiri dari 3(tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan kuota 9 (sembilan) kursi.
3. Bahwa KPU Pamekasan telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 9.859 dengan jumlah suara sah 88.736 dan suara tidak sah 10.342 dan angka tersebut patut diragukan karena menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara pada tingkat TPS maupun pada tingkat PPK.
4. Pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu, meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.
5. Pemohon keberatan dengan perolehan suara di Dapil 2 karena telah terjadi pelanggaran pemitu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3, penghitungan perdehan suara tidak mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat No. 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 perihal terjadinya Surat tertukar Antara Daerah Pemilihan.
6. Bahwa pemohon telah melakukan keberatan ke Panwastu Kabupaten Rokan Hulu untuk ditakukan pemitihan ulang, namun KPU Kabupaten Rokan Hulu tetap melanjutkan penghitungan suara dan mengabaikan Surat Panwaslu tersebut.

7. Bahwa oleh karena tertukarnya surat suara tersebut, Pemohon mengalami kerugian karena potensi suara yang akan memilih Pemohon sekitar 1.000-an menjadi hilang.
8. Pada DAPIL 7 Propinsi Maluku, meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kuota 6 (enam) kursi. Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan dalam penghitungan suara di 2 (dua) Kabupaten sehingga perolehan suara di DAPIL 7 tersebut 3.904 suara.
9. Pada DAPIL 1 Kota Bau-Bau, meliputi 2 Kecamatan yaitu, Kecamatan Betoambari dan Kecamatan Murhum. Menurut versi KPU perolehan suara sebesar 745 suara.
10. Pemohon mendalilkan kehilangan 14 suara di kecamatan Murhum, sedangkan di Kecamatan Betoambari 1 suara, sehingga total seluruhnya 760 suara (745 +14+1).

## II. PETITUM PEMOHON

Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;

Menyatakan membatalkan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.50. WIB.

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Pamekasan pada Dapil 3 seharusnya 4.226 suara, bukan 3.547 suara;
2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan;
3. Perolehan suara potensial yang hitang untuk Partal Kedaulatan sebesar 1.000 suara akibat tertukarnya surat suara pada Kabupaten Rokan Hulu Dapil 2 menjadi suara yang nyata sebesar 2.357 suara, bukan 1.357 suara;



4. Bahwa atas kesalahan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan memperoleh 1 kursi pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu. Atau setidaknya memerintahkan KPU Cq KPU Propinsi Riau Cq. Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan Mang di Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu;
5. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi basil suara di Kota Bau-Bau pada Dapil 1 seharusnya 760 suara, bukan 745 suara;
6. Bahwa atas kesalahan basil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 1 Kota Bau-Bau.
7. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi basil wara di Propinsi Maluku pada Dapil 7 seharusnya 3.904 suara, bukan 1.629 suara;
8. Bahwa atas kesalahan hasit perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 7 Propinsi Maluku.

**III. Jawaban Termohon Atas Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Terkait Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terkait Dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 .**

**A. DALAM EKSEPSI :**

Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat keberatan dengan perolehan suara di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur; Dapil Kabupaten Rokan Hulu Riau, Dapil1 Kota Bau Bau dan Dapil 7 Propinsi Maluku.
- Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rind asal penghitungan suara yang keliru tersebut.
- Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau Bau dan Propinsi Maluku yang merugikan Pemohon di 4 (empat) DAPIL yaitu; Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu Riau, Dapil 1(satu) Kota Bau Bau, dan Dapil 7 (tujuh) Propinsi Maluku.
- Bahwa pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara pada tingkat TP5 maupun pada tingkat PPK.
- Pada Dapil 2 karena telah terjadi pelanggaran pemilu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3.
- Pada Dapil 7 Propinsi Maluku Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan dalam penghitungan suara di 2 Kabupaten sehingga perolehan suara di Dapil 7 tersebut 3.904 suara.
- Pada Dapil 1 Kota Bau-Bau, menurut versi KPU perolehan suara sebesar 745 suara, namun Pemohon mendalilkan kehilangan 14 suara di Kecamatan Murhum, dan di Kecamatan Betoambari 1 suara.
- Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang berhak dan yang berkompeten.
- Penetapan atas penghitungan suara secara Nasional Untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau Bau dan Propinsi Maluku yang merugikan Pemohon yang dituangkan dalam keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH

Perdata akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUH Perdata dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai akte otentik, kekuatan dokumen Penetapan atas tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3 dan kekeliruan perhitungan suara dalam keputusan KPU hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akte otentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pant 1888 KUH Perdata.
- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akte otentik yang berupa Penetapan atas penghitungan suara karena tertukarnya surat suara dapil 2 dengan Dapil. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 .

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Senin tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Propinsi Maluku.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Turut Termohon KPU Kabupaten Pamekasan Jawa Timur; KPU Kabupaten Rokan Hulu Riau, KPU Kota Bau Bau dan KPU Propinsi Maluku telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.30 sebagai berikut:

#### **Turut Termohon KPU Pamekasan**

1. Bahwa Turut Termohon I menolak atas segala dalil-dalil Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya terhadap keberatan pada Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Termohon I.
2. Bahwa Turut Termohon I menolak atas klaim pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah memperoleh suah sah di Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 4.226. hal ini disebabkan pemohon tidak berlandaskan pada alat-alat bukti yang sah dan otentik mulai dari formulir model C beserta lampirannya, dan model DA beserta lampirannya.
3. Bahwa Turut Termohon I telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 9.860. angka BPP tersebut diperoleh dengan cara membagi jumlah total suara sah untuk Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 88.736 dengan alokasi jumlah kursi yang ditentukan sebanyak 9 (sembilan) kursi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model EB, tertanggal 17 Mei 2009. Apabila total suara sah (88.736) dan suara tidak sah (10.342) dijumlahkan akan menghasilkan angka 99.078 yang mana angka tersebut telah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sesuai pula dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih tetap ditambah dengan pemilih dari TPS lain.
4. Bahwa Turut Termohon I menolak atas klaim pemohon yang menyatakan bahwa jumlah peroleh suara sah pemohon hilang di tingkat PPK Kecamatan Pademawu yang tersebar di 9 Desa (Budagan, Pademawu Timur, Majungan,

Dasuk, Tanjung, Sumedengan, Sentol, Lemper, dan Jarin) sebanyak 679 (*vide* angka 13 pada Romawi IV Pokok Permohonan). Berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Saksi pemohon yang hadir pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Pademawu, bernama **HERMAN E**, telah menandatangani formulir model DA 2 DPRD Kabupaten/Kota ukuran besar yang berisi perolehan suara sah pemohon untuk Kecamatan Pademawu dan jika dihitung berjumlah sebesar 1.492 (bukti T.1 terlampir). Disamping itu juga, saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan sebagaimana formulir yang disediakan model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota.
- 4.2 Bahwa perolehan suara sah pemohon dari seluruh TPS di 9 (sembilan) desa sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas berjumlah 894. Hal ini telah sesuai dengan Berita Acara beserta lampirannya model C, Model DA dan DB (bukti T-2 , T-3 dan T-4 terlampir). Dan juga telah sesuai dan cocok dengan model C-2 Plano dari masing-masing TPS di 9 (sembilan) desa tersebut (T-5 terlampir).
- 4.3 Bahwa patut diduga pemohon telah melakukan rekayasa dan pemalsuan terhadap penentuan perolehan suara sah pemohon di masing-masing TPS di 9 (sembilan) desa tersebut dengan indikasi menambah angka 0 (nol) pada perolehan di TPS 12 dan angka 22 pada TPS 7 untuk Desa Tanjung, mengubah angka 1 menjadi angka 4 di TPS 4 Desa Lemper, menambah angka 1 di TPS 2, 3, dan 6 Desa Dasuk, menambah perolehan sebesar 16 di TPS 6 Desa Sentol, padahal jumlah TPS di Desa Sentol Kecamatan Pademawu hanya sebanyak 5 TPS dan lain sebagainya.
- 4.4 Bahwa khusus di TPS 3 Desa Sentol, saksi pemohon, bernama ROUF REYADI telah menandatangani di model C-2 plano dimana perolehan suara sah pemohon untuk TPS 3 sebesar 2 dan perolehan ini telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK Pademawu di lampiran model DA-1 Kecamatan Pademawu. Sedangkan Pemohon di surat

Permohonannya pada angka 13 untuk Desa Sentol, TPS 3 menyebut 11 suara. Dengan demikian, pemohon secara jelas-jelas telah melakukan pemalsuan.

5. Bahwa saksi pemohon yang hadir pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten, bernama **NURAHMAT**, telah menandatangani formulir pernyataan keberatan model DB 2 DPRD Kab/Kota. Atas keberatan saksi tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan tetap mengacu pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Pademawu. Berkenaan dengan keberatan saksi, dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 5.1 bahwa keberatan tersebut tidak ada kaitannya dengan komplain dari pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon telah hilang sebesar 679 karena redaksi keberatan yang disampaikan berkenaan dengan komplain dugaan perbedaan perolehan suara partai Demokrat di KPPS model lampiran C1, perolehan suara DPRD Kab/Kota dan PPK model lampiran DA-1 perolehan suara DPRD Kab/Kota Kecamatan Pademawu di 5 Desa yaitu; Dasok, Jarin, majungan, Lemper dan Sentol. Perbedaan suara ini akan dilaporkan ke Panwaslu dan MK.
  - 5.2 Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan tidak menghalang-halangi pemohon untuk melaporkan perbedaan dimaksud; baik ke Panwaslu maupun ke MK.
6. Bahwa perolehan suara pemohon untuk Kecamatan Galis berjumlah 1.026 bukan 1.029. sedangkan untuk Kecamatan Larangan berjumlah 1.029 bukan 1.026 (*Vide* angka 14 dalil pemohon). Dengan demikian, peroleh suara sah Pemohon di dapil 3 Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.547 suara

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Pademawu dan Kabupaten Pamekasan;

### **Turut Termohon KPU Rokan Hulu , Riau**

- Bahwa berkaitan dengan tertukarnya surat suara, berdasarkan informasi dari PPK kepada KPU pada tanggal 9 April 2009, tidak semua TPS surat suaranya tertukar. Hal ini terjadi antara lain di:
  - Kecamatan Tabus Utara itu hanya satu TPS yaitu TPS 2 di Desa Saikemango dengan DPT 387 pemilih.
  - Kecamatan Tambusai Utara ada empat desa dan tidak semua TPS, yaitu Desa Tanjung Medan, Desa Mato, Desa Mekar jaya, dan Desa Pagar Mayang.
- Berkaitan dengan tertukarnya surat suara ini, berdasarkan surat KPU Nomor 676 telah diinstruksikan kepada semua TPS melalui PPK, agar jika terjadi penghitungan tersebut, agar KPPS dalam merekap penghitungan suara di TPS jika pemilih mencontreng partai dan caleg maka suara dihitung untuk perolehan caleg. Hal ini dibuktikan dengan berita acara pemberitaan suara Model C yang ditanda tangani oleh saksi.
- Berkaitan dengan surat dari Panwas kepada KPU dan KPU juga telah menyurati Panwas, karena berdasarkan dari Pasal 227 Undang-Undang Tahun 2008, bukan berada pada tingkatan kita di KPU.

### **Turut Termohon KPU Bau Bau**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi melalui *videoconference*, khususnya saksi atas nama Alhadad Al Katiri saat pleno penetapan di PPK Kecamatan Morhum, sama sekali tidak mengajukan keberatan dan sudah menandatangani Model DA DPD Kabupaten Kota.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Hasikin Hamzah dari PPS dan Saksi Nirmala anggota KPPS V, terkait dengan permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sangat bertolak belakang, dan apa yang disampaikan oleh para saksi tidak termuat dalam permohonan dan tidak dapat dibuktikan oleh para saksi.
- Dalam Permohonan disebutkan bahwa keberatan dari para Pemohon menyangkut Kelurahan Badiah, Kelurahan Bone-bone, dan Kelurahan Robo-

robo. Tetapi yang di sampaikan oleh para saksi adalah Kelurahan Nganganomala dan tidak tercantum dalam permohonan.

- Pada Kelurahan Badia di dalam permohonan tercantum tujuh TPS, sementara fakta di lapangan bahwa TPS yang ada di Kelurahan Badia hanya tiga TPS. Dalam permohonan tercantum bahwa hilangnya suara oleh Pemohon di Kelurahan Badia berjumlah 8 suara, Kelurahan Bone-bone 14 suara, dan Kelurahan Robo-robo 1 suara. Setelah diadakan penjumlahan seharusnya tidak berjumlah 760, akan tetapi 768 suara, sedangkan yang tercantum dalam permohonan adalah 760 suara. Sehingga,
- KPU dengan tegas menyatakan menolak seluruh didalilkan oleh Pemohon.

#### **Turut Termohon KPU Provinsi Maluku**

- KPU melakukan rekapitulasi atas permintaan saksi, sebanyak dua kali, yang pertama di Kabupaten Maluku Tenggara, atas keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar. Rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk menghitung posisi suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari TPS ke kecamatan;
- Kemudian rekapitulasi yang kedua terjadi di provinsi untuk menghitung kembali dari Kabupaten ke provinsi.
- Di provinsi, KPU menghitung kembali atas permintaan dari saksi atas nama Stenly Alakaman dari Partai kedaulatan dan permintaan Partai Pemuda Indonesia di tingkat provinsi.
- Setelah dihitung dengan menggunakan data Rekap PPK dari tiap-tiap TPS memang ada beberapa partai mengalami kenaikan kemudian ada yang mengalami penurunan, yang terjadi pada kasus ini bahwa Saudara Stenly Alakaman pada perhitungan itu dia mencapai 1991 pada perhitungan di PPK, Sedangkan pada perhitungan di TPS dari gabungan di TPS dia hanya mencapai 524. Oleh sebab itu perbaikan terjadi juga di tingkat provinsi untuk menyesuaikan dengan hasil perhitungan di rekapitulasi pada tingkat kecamatan pada hubungan TPS-TPS yang ada pada TPS masing-masing.
- Bahwa di dalam Undang-Undang 32 tidak ada satu kewajiban harus melaporkan tiap tahap kepada DPRD, akan tetapi di dalam Undang-Undang



32 *juncto* PP 6 dari Undang-Undang 32 diharuskan KPU Kabupaten untuk melaporkan setiap tahap kepada DPRD, Undang-Undang 12, Undang-Undang 10 tidak memberikan kewajiban pada kita kalau Undang-Undang 32 *juncto* PP6 memang ada kewajiban untuk kita melaporkan.

- Beberapa hal terkait dengan Pemohon dan saksi Termohon yang sudah memberikan *statement* terkait dengan 3 kecamatan di Kabupaten di Maluku Tenggara Barat, yang dalam hal ini kehilangan angka dari Partai Kedaulatan.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, *pertama*, KPU kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Turut Termohon 4 menolak dengan tegas karena Pemohon seharusnya percaya dan menerima pada data penyelenggara pemilu dan bukan menerima laporan dari DPRD yang mana merupakan lembaga sekaligus sebagai peserta pemilu 2009, yang *kedua*, bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di tingkat KPPS, di tingkat PPK, di tingkat KPU tidak pernah ada keberatan saksi dari Partai Kedaulatan yang hanya ada adalah keberatan saksi pada saat hasil rekapitulasi KPU kabupaten/kota kepada atas nama saksi dari Pemohon yaitu Saudara Fornes Sanamase. B
- Bahwa PPK Selaru terdapat 2 berita acara yang satu asli sebelum diubah dan yang kedua sudah diubah dan ada konspirasi bahwa dalam hal ini Saudara Stenly Alakaman bahwa sebagai Pemohon dan sekaligus juga sebagai Saksi bekerja sama dengan PPK khususnya Kecamatan Selaru. kedua-duanya adalah asli orang Selaru dan orang Adaut, bahwa PPK pusatnya di Kecamatan Selaru dan Adaut yang mana Saudara Pemohon dan juga Saudara Saksi itu merupakan orang asli dari Desa Adaut;
- Bahwa setelah melaksanakan konspirasi maka suara yang disampaikan oleh Pemohon dan Saksi sebesar 1991 yang bernama Stenly Alakaman, PPK membacakan di tingkat KPU, ada keberatan dari saksi dari Partai Golongan Karya karena Saudara Fonesa juga sebagai Ketua DPR dan juga adalah caleg Partai Golkar dimana PPK hanya melakukan penggelembungan kepada Stenly Alakaman dari suara asli di TPS 500 menjadi 11099 dan juga dari Saudara Samanamase suara yang sebenarnya itu di tingkat Kecamatan itu hanya 30014 dari PPK Kecamatan Selaru melakukan penggelembungan sebesar 703. Dengan demikian PPK membacakan itu dilakukan keberatan

oleh Partai Golkar atas nama internal sendiri maka 2 hari kemudian Undang-Undang Nomor 10, Pasal 202 mengatakan bahwa jika merekap hasil perhitungan suara di tingkat KPU dan data di PPK dan di tingkat KPU tidak sama maka KPU harus mengadakan pembetulan dengan mengambil data dari saksi baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat TPS dan juga saksi-saksi dari pihak kecamatan dan juga kabupaten hadir pada saat itu.

- Kemudian yang kedua bahwa rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Kota data dari Panwas juga dimasukkan sebagai data *valid* yang juga sebagai data yang sah KPU dan di tetapkan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei yang lalu yang berikut pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten kota oleh Kabupaten Provinsi itu terjadi perdebatan yang sangat serius karena di bentuk oleh Kabupaten/Provinsi yang di dalamnya juga oleh beberapa saksi yang hadir yang juga Pemohon juga atas nama Saudara Stenly Alakaman hadir juga dan turut termasuk di dalam tim kecil untuk membedah semua perolehan suara terbaik di tingkat DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota di Maluku Tenggara Barat dan juga Saksi dari partai-partai lain yang turut ada di dalam tim kecil dan juga saksi DPD dan Saksi DPD dan disaksikan oleh provinsi dan KPU Provinsi bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melakukan pengecekan ulang di kantor KPU Provinsi dan kemudian selanjutnya dilakukan rekapitulasi ulang dan tidak ditemukan bahwa ada suara yang hilang Partai Kedaulatan kepada partai mana dan tidak dirincikan bahwa di TPS, TPS mana terjadi kehilangan suara dari Partai Kedaulatan;
- Bahwa perolehan suara pada lampiran 1 pada DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi kabupaten/kota jumlahnya sama DA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan Selaru Kecamatan Nirun Mas dan Kecamatan Tanibar Selatan, saya akan membacakan perolehan suara sesuai versi KPU dan juga perolehan suara menurut Pemohon menurut laporan DPRD NTB bahwa 1991 kami menolak dan suara sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi sesuai dengan data TPS.
- Kecamatan Nirun Mas suara menurut Pemohon sesuai laporan DPRD NTB, bahwa suara Pemohon adalah 1.119 suara sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi adalah 527. Di Kecamatan Tanibar Selatan suara menurut

Pemohon adalah 354 sementara suara sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi adalah 138.

- Bahwa dalil Pemohon harus ditolak.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.R.I. No. M.HH-0.AH.11.01 TAHUN 2008. Tentang Surat Kep. Pengesahan Partai Kedaulatan Sebagai Badan Hukum.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/ TAHUN 2008 Tentang Penetapan Dan Pengundian Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Bukti P-3 : Surat Kep. KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.Tentang Penetapan & Pengumuman Hasil PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab.I Kota Secara Nasional Dalam PEMILU Tahun 2009. Tertanggal Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar Pukul 23.00 WIB.
4. Bukti P-4 : Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPUD Pemekasan juncto Keputusan KPU No: 255/Kpts/ KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Prop., dan DPRD Kab./ Kota Secara Nasional dalam PEMILU Tahun 2009. Tertanggal Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar Pukul 23.00 WIB.
5. Bukti P-5 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No.1(satu).
6. Bukti P-6 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No. 2 (dua).
7. Bukti P-7 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No. 3 (tiga).
8. Bukti P-8 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No. 4 (empat).
9. Bukti P-9 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No. 5 (lima).
10. Bukti P-10 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Budagan, pada TPS No. 6 (enam).

11. Bukti P-11 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.1 (satu).
12. Bukti P-12 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No. 2 (Dua).
13. Bukti P-13 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No. 3 (Tiga).
14. Bukti P-14 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No. 4 (Empat)
15. Bukti P-15 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No. 5 (Lima)
16. Bukti P-16 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No. 6 (Enam)
17. Bukti P-17 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.7(Tujuh)
18. Bukti P-18 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.8(Delapan)
19. Bukti P-19 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.9(Sembilan)
20. Bukti P-20 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.10(Sepuluh)
21. Bukti P-21 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Pademawu Timur pada TPS No.11(Sebelas)
22. Bukti P-22 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Majungan pada TPS No.1(satu)
23. Bukti P-23 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Majungan pada TPS No.2(dua).
24. Bukti P-24 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Majungan pada TPS No.3(tiga).
25. Bukti P-25 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Dasuk pada TPS NO.2 (DUA).
26. Bukti P-26 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Dasuk pada TPS NO.3 (TIGA).
27. Bukti P-27 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Dasuk pada TPS NO.4 (EMPAT).
28. Bukti P-28 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Dasuk pada TPS NO.5 (LIMA).
29. Bukti P-29 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa Dasuk pada TPS NO.6 (ENAM).

30. Bukti P-30 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.1(SATU).
31. Bukti P-31 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.2(DUA).
32. Bukti P-32 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.3(TIGA).
33. Bukti P-33 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.4 (EMPAT).
34. Bukti P-34 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.5 (LIMA).
35. Bukti P-35 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.6 (ENAM).
36. Bukti P-36 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Dose TANJUNG pada TPS NO.7 (TUJUH).,
37. Bukti P-37 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.8 (DELAPAN).
38. Bukti P-38 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.9 (SEMBILAN).
39. Bukti P-39 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.10 (SEPULUH).
40. Bukti P-40 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.11 (SEBELAS).
41. Bukti P-41 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa TANJUNG pada TPS NO.12 (DUA BELAS).
42. Bukti P-42 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.1(SATU).
43. Bukti P-43 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.2 (DUA).
44. Bukti P-44 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.3 (TIGA).
45. Bukti P-45 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.4 (EMPAT).

46. Bukti P-46 : Hasil Rekap Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.5 (LIMA).
47. Bukti P-47 : Hasil Rekap Kec. Pademawu, Desa SUMEDANGAN pada TPS NO.6 (ENAM).
48. Bukti P-48 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS NO.1(SATU).
49. Bukti P-49 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS NO.2 (DUA).
50. Bukti P-50 : tanpa keterangan
51. Bukti P-51 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS N0.3 (TIGA).
52. Bukti P-52 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS N0.4 (EMPAT).
53. Bukti P-53 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS N0.5 (LIMA).
54. Bukti P-54 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa SENTOL pada TPS NO.6 (ENAM).
55. Bukti P-55 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa LEMPER pada TPS NO.1 (SATU).
56. Bukti P-56 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa LEMPER pada TPS NO.2 (DUA).
57. Bukti P-57 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa LEMPER pada TPS N0.3 (TIGA).
58. Bukti P-58 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa LEMPER pada TPS N0.4 (EMPAT).
59. Bukti P-59 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS NO.i-(SATU).-
60. Bukti P-60 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS N0.2 (DUA).
61. Bukti P-61 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS NO.3 (TIGA).
62. Bukti P-62 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS N0.4 (EMPAT).
63. Bukti P-63 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS N0.5 (LIMA).

64. Bukti P-64 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS N0.6 (ENAM).
65. Bukti P-65 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS N0.7 (TUJUH).
66. Bukti P-66 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS NO.8 (DELAPAN).
67. Bukti P-67 : Hasil Rekap. Kec. Pademawu, Desa JARIN pada TPS NO.9 (SEMBILAN).
68. Bukti P-68 : Jumlah Suara PEMOHON berdasarkan DA-1 Kec. Pademawu sebesar 1.492 (Seribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua).
69. Bukti P-69 : Surat dari KPUD Pemekasan kepada PANWASLU Kab. Pemekasan yg menyatakan penghitungan ulang dapat dilaksanakan 5 hari setelah perhitungan di PPK dan kemudian melakukan pengecekan, dan berdasarkan informasi yang diterima dari tiap-tiap PPK bahwa beta acara rekap. Hsl perhitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Parpol yang hadir.
70. Bukti P-70 : Surat Pernyataan dari Saksi PKB yang telah di legalisir oleh KPPS.
71. Bukti P-71 : Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kab. Rokan Hulu (DB-1), Ket : Bahwa telah terjadinya PELANGGARAN PEMILU karena tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3, dimana perolehan suara tidak mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat Nomor 6761KPU/IV/2009; Tertanggal 9 April 2009.
72. Bukti P-72 : Surat Keberatan PARPOL di Kab. Rokan Hulu.
73. Bukti P-73 : Surat PANITIA PENGAWAS PEMILU KAB. ROKAN HULU April 2009.
74. Bukti P-74 : Surat dari BAWASLU R.I. Perihal Sikap atas surat KPU No.684/KPU/IV/2009, Tertanggal 11 April 2009.
75. Bukti P-75 : Surat yang dikeluarkan oleh Ketua PANWASLU Kab. Rokan Hulu kepada Ketua KPUD Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang di Dapil 2 pada Kab. Rokan Hulu, Tertanggal 06 Mei 2009.

76. Bukti P-76 : Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU Prov. Maluku (DB-1).
77. Bukti P-77 : Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kec. Seim (DA-1).
78. Bukti P-78 : Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kec. Nirunmas (DA-1). Ket P-77 & P-78 : Bahwa PEMOHON telah kehilangan suara berdasarkan perbedaan antara hasil suara pada form DB-1 dengan DA-1.
79. Bukti P-79 : Rekapitulasi form DA-1 Kec. Murhum
80. Bukti P-80 : Rekapitulasi DA-1 Kec. Betoambari
81. Bukti P-81 : Perolehan Suara Form C-1 pada TPS 2 Kel. Baadia, Kota Bao-bao. Sulawesi Tenggara.
82. Bukti P-82 : Form. C pada TPS 3, desa Baadia, Kec. Murhum, Kota Bao-bao, Sul-Tra.
83. Bukti P-83 : Form C pada TPS 7, desa Bone-bone, Kec. Murhum, Kota Bao-bao, Sulawesi Tenggara.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon/ Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Turut Termohon KPU Provinsi Maluku Dapil

1. Bukti TT.1 : **Formullr Lampiran CI DPRD Provinsi se Kecamatan Selaru, Se Kecamatan Nirunmas dan Se Kecamatan Tanimbar Selatan**
2. Bukti TT.2 : **Formullr Lampiran DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Selaru**
3. Bukti TT.3 : **Formulir Lampiran DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Nirunmas**
4. Bukti TT.4 : **Formulir Lampiran DA-1 DPRD Provinsi, Kecamatan Tanimbar Selatan**
5. Bukti TT.5 : **Formulir Lampiran DB-1 DPRD Provinsi**

Turut Termohon KPU Kabupaten Pamekasan

1. Bukti TT-1 : Model DA 2 DPRD Kab/Kota Ukuran Besar Kecamatan Pademawu
2. Bukti TT-2 : Model C DPRD Kab/Kota beserta Lampirannya untuk Desa Budagan, Pademawu Timur, Majungan, Dasuk, Tanjung, Sumedengan, Sentol, Lemper, dan Jarin dalam wilayah Kecamatan Pademawu
3. Bukti TT-3 : Model DA DPRD Kab/Kota beserta Lampirannya untuk Dapil 3 Kabupaten Pamekasan



4. Bukti TT-4 : Model DB DPRD Kab/Kota beserta lampirannya
5. Bukti TT-5 : Model C2 Plano yang meliputi: Desa Sentol (TPS 1 dan 2), Desa Jarin (TPS 1,2, 3, 5 dan 9), Desa Tanjung (TPS 7 dan 12), Desa Buddagan (TPS 3), Desa Lemper (TPS 2 dan 4), Desa Majungan (TPS 2 dan 3), Desa Dasok (TPS 2, 3 dan 6).

Turut Termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu

Turut Termohon KPU Kabupaten Bau-Bau

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

**Kota Bau Bau** (melalui *video conference* di Universitas Haluleo Kendari)

**Saksi Pemohon: Hasikin Hamzah**

- Saksi Fakta TPS 5 dan 6 di Desa Nganga Naomala. Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nganga Nomala.
- di PPK Murhum, suara TPS 5 Kelurahan Nganga Naomala atas nama Caleg Yanto itu ada sebanyak 14 suara. Dan pada TPS 6 atas nama Caleg Yanto ada 9 suara. Jadi kalau di jumlahkan berjumlah 23 suara.
- Tabulasi hasil pemilu Legislatif di PPK Kecamatan Murhum formulir C.2. Jumlahnya 23 hanya terdiri dari TPS 514 dan TPS 69.

**Saksi Pemohon: H.S. Alsadat Bin Al Katiri**

- Saksi di tingkat PPK, Kecamatan Murhum;
- Perolehan suara Partai Kedaulatan pada DA dikecamatan Murhum, pada Pleno awal 537, setelah penetapan sisa 495, jadi hilang 42 suara.
- Saksi tidak bisa uraikan satu-persatu, dari TPS ke TPS, tapi yang jelas suara yang hilang itu dari suara partai dua, dari 19 jadi 17, kemudian caleg nomor urut tujuh atas nama Siti Khadiyah 11 suara sisa 1 suara, lebih parah lagi

caleg nomor urut 9 atas nama Yanto jumlah 44 suara, Pleno awal setelah Pleno akhir sisa 14 suara.

**Saksi Pemohon: Nirmala**

- Anggota PPS 5 Kelurahan Nganganomala;
- Perolehan suara caleg nomor urut 9 Saudara Yanto di TPS 5 Kelurahan Ngaganomala, sebanyak 14 Suara. Sedangkan untuk DA, saksi tidak mengetahui;

**Saksi Pemohon: Taufiq Qurahman**

- Saksi Korlap Desa.Koordinator lapangan di Desa Lemper;
- Di Desa Lemper ada empat TPS : TPS 1, Partai Kedaulatan 8 suara, TPS 2 Partai Kedaulatan memperoleh 59 suara, TPS 3 Partai Kedaulatan memperoleh 40 suara, TPS 4 memperoleh 48 suara. total keseluruhan hasil Partai Kedaulatan di Desa Lemper dari empat TPS yaitu 203;
- perolehan Partai Demokrat di Desa Lemper berjumlah 214 suara.

**Kecamatan Sumedangan**

**Saksi Pemohon: Azif Mawardi Zein**

- koordinator saksi di Kecamatan, sekecamatan, se-desa Sumedangan. Ada 6 TPS.
- Perolehan suara Partai Kedaulatan di Sumedangan secara keseluruhan 505 suara. Partai Demokrat 199 suara.

**Kabupaten Pamekasan**

**Saksi Pemohon: Herman Effendi**

- Saksi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis, tetapi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di PPK Model DA, karena adanya penundaan berita acara, pemberian berita acara hasil rekapitulasi itu.
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 16 bulan 4 tahun 2009, jam 8 sampai dengan selesai jam 4 pagi. Tetapi, berita acara hasil rekapitulasi di PPK, di tingkat PPK Model DA, diberikan pada tanggal 18 bulan 4 2009, jam 4

sore. Itu pun saksi disuruh tanda tangan pada waktu itu juga dan memberi acara tidak lengkap, hanya Model lampiran di DA.1 perolehan suara partai dan calegnya.

- Kecamatan Pademawu selesai pada tanggal 16 pernah ditanyakan ke PPK, alasan PPK kenapa terlambat, PPK jawab, masih belum selesai menulis dan merekap. Masalah direkap lagi Pak saksi partai tak tahu menahu apa yang terjadi yang sebenarnya. *Kok* sampai lama, 2 hari dari penghitungan suara tersebut.

## **Kabupaten Rokan Hulu**

### **Saksi Pemohon: H. Forkot**

- Caleg dari PDIP Dapil 2 Kecamatan Tambuse Utara, Kabupaten Rokanhulu
- sebagai Saksi Pemohon, di mana sesuai yang terjadi di salah satu dapil di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Dapil 2 Tambuse Utara. Menurut hemat kami, sebagai Saksi Pemohon pada perkara ini, di mana telah terjadi suatu pertukaran surat suara antara salah satu dapil, terhadap dapil yang ada di Dapil 2 Kabupaten Rokan hulu. Kemudian tentunya kalau surat suara ini tertukar antara Dapil A ke Dapil B, kami selaku Saksi Pemohon, yang sekaligus sebagai calon caleg dari partai politik. Tentunya ini, sangat merugikan kami. Kepada Majelis Hakim tentunya kami mohon kearifan dan kebijaksanaan dalam hal seperti ini. Terima kasih.
- Antara saksi dengan Pemohon punya hubungan. Yang pertama Pemohon adalah salah satu caleg yang berdomisili di Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu tentu antara Pemohon dengan saksi sudah saling kenal sehingga problem permasalahan yang timbul di dalam Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu, Pemohon dengan saksi sudah sama-sama mengetahui.
- Terkait dengan tertukarnya surat suara antara Dapil 3 dengan Dapil 2. sesuai mekanisme undang-undang itu, sudah dilaksanakan pemilu yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pihak TPS dan KPPS di beberapa desa.
- Saksi bersama dengan 22 orang calon legislatif di Dapil II telah mengirimkan surat protes dan keberatan kepada Panwaslu dan KPU.

- Sepengetahuan saksi KPU juga sudah membalas surat dari Panwaslu.

### **Saksi Pemohon: Syarief Topan**

- Saksi caleg dari salah satu Partai Partai Golkar
- Saksi mengetahui tertukarnya surat suara tertukar, karena saksi mempunyai saksi-saksi mandat untuk setiap TPS. Pagi hari lebih kurang jam 08.00 pagi sebelum dilakukan pemungutan suara sudah saksi ketahui bahwa surat suara Dapil 3 masuk ke Dapil 2, karena tidak ada nama saksi dalam daftar nama dalam surat suara.
- Saksi mencoba menghubungi pemerintah kecamatan *via* telepon supaya bisa di sampaikan PPK karena saya tidak tahu nomor PPK-nya. Saya sampaikan bahwa surat Dapil 3 masuk ke Dapil 2.
- Situasi Kecamatan Tambuse Utara jarak tempuhnya paling jauh di ujung berbatasan dengan Sumatera Utara. Sehingga, surat suara tidak di tukar/dikembalikan karena dikatakan masalah waktu.
- Sepengetahuan saksi bahwa distribusi surat suara itu dari KPU ke PPK. PPK baru ke PPS
- Saksi dan beberapa partai politik protes terhadap, *pertama* terhadap tertukarnya surat suara. *kedua*, hampir seluruh kotak suara yang berada di Desa Tambuse Utara rusak. Bahkan ada bekas congkelan;
- Panwas kecamatan itu sepertinya tidak memposisikan sebagai Panwas, karena tidak ada respon sama sekali; sehingga saksi membuat surat kepada Panwas Kabupaten Rokan Hulu; akan tetapi menurut Panwas Kabupaten akan diadakan pendekatan secara persuasif mengingat rasa kasihan terhadap anggota PPS dengan gaji kecil dan akan masuk penjara;
- Panwas Kabupaten Rokan Hulu membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu yang intinya itu diminta untuk melakukan perhitungan ulang dan Pemilu ulang.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, dibawa ke tingkat KPU. Pada saat pleno, khususnya Kecamatan Tambuse Utara Dapil 2, hampir seluruh Saksi partai politik menolak memboikot hasil daripada pleno.

- KPU menjawab tidak mungkin dilakukan pemungutan ulang atau perhitungan suara ulang, dan KPU tetap pada aturan yang ada dan masalah waktu. Karena bagaimanapun hasil pleno harus dikirim ke provinsi.
- Pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hulu. KPU mengatakan bahwa pleno tetap dilakukan tapi tidak mengambil sebuah keputusan karena data yang digunakan salah dan harus segera dikirim ke Provinsi;
- Tertukarnya surat Dapil 3 masuk ke Dapil 2 memang tidak terjadi di seluruh desa, akan tetapi mayoritas pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambose Utara. dari 111 TPS itu hampir semuanya tertukar. Kotak suara Dapil 2 diisi oleh Dapil 3, Soal Dapil 3 saksi saksi kurang tahu, Karena saksi berada di Dapil 2;

**Saksi Pemohon: F. Ch. Sanamesse**

- Sebagai Ketua DPRD Maluku Barat disamping sebagai Calon Legislatif dari Partai Golkar;
- Hubungan dengan Pemohon karena sama-sama calon legeslatif,
- Dalam penghitungan suara di tingkat kabupaten, presentasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Selaru pada tanggal 24 April 2009, Saudara Stanley Alakaman memperoleh 1.991 suara. Pada tanggal 26 April 2009 berubah menjadi 500 suara, setelah PPK kembali ke kecamatan, ada keberatan-keberatan terhadap suara kabupaten, hal itu karena terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten;
- Pada presentasi oleh KPU Kabupaten tanggal 24 April 2009, ada masalah internal Partai Golkar, di Kecamatan Selaru Partai Golkar memperoleh suara sebesar 102, diprotes oleh sesama caleg Partai Golkar. Hal ini dijadikan sebagai sebuah bergaining dan setelah dipresentasikan oleh Kecamatan Selaru selesai 2 hari, kemudian masalah ini diungkapkan lagi dan diterima oleh KPU dan dilakukan pengurangan sepihak tanpa kehadiran saksi.
- Saksi mendengar berita tersebut sore jam 5 bahwa suara saksi telah dikurangi termasuk Stanley Alakaman dari 1.991 menjadi hanya 500 dan Partai Golkar juga.

- bahwa lampiran C-1 sebagai dokumen komplain tidak diberikan kepada saksi dan karena itu saksi tidak diberi kesempatan melakukan komplain berdasarkan catatan-catatan tangan;
- Dasar Verifikasi hampir ke semua partai sebagai bukti dari laporan selaku Ketua DPRD, sebagai fungsi pengawasan terhadap dengan pelaksanaan kegiatan pemilu. Sebetulnya ada aturan main KPU untuk melakukan setiap kali tahapan pelaksanaan harus melaporkan kepada kami DPRD. Saksi hanya melakukan verifikasi di Kecamatan Selaru.
- Saksi tidak memahami alasan KPUD menggunakan landasan yuridis apa sehingga mereka bisa merubah tanpa dihadiri oleh PPK yang bertanggung jawab dalam rangka presentasi pada saat itu.
- Karena tidak dilakukan validasi, hanya dilakukan pengurangan terhadap perolehan suara Saudara Stanley Alakaman dan saksi. akan berpengaruh kepada perolehan suara DPR RI, DPRD baik kabupaten maupun provinsi.

[2.7] Menimbang bahwa Termohon maupun Turut Termohon tidak mengajukan saksi;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon tidak menyampaikan kesimpulan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk **DPRD Propinsi Maluku, DPRD Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Bau Bau** yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Daerah Pemilihan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, oleh karena, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
  1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008;
  2. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009;



- bahwa menurut Pemohon kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dibacakan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.41 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 169/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 dengan Nomor 75/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional untuk **DPRD Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Bau Bau** yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:
  - 1.1. Dapil 7 (tujuh) Propinsi Maluku;
  - 1.2. Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan, Jatim;
  - 1.3. Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu, Riau;
  - 1.4. Dapil 1 (satu) Kota Bau Bau.

Adapun dasar-dasar keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

### **Dapil 3 (Tiga) Kabupaten Pamekasan**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 9.859 dengan jumlah suara sah 88.736 dan suara tidak sah 10.342 hal mana angka-angka tersebut patut diragukan kebenarannya dikarenakan telah terjadi penggelembungan (*mark up*) baik pada tingkat TPS maupun pada tingkat PPK sehingga apabila jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah kemudian dicocokkan atau dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara tambahan serta dicocokkan atau dibandingkan juga dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Dapil tersebut, maka akan terlihat ketidak-konsistenan pada jumlah suara antara yang satu dengan

- yang lainnya, yaitu suara sah, suara tidak sah, surat suara yang digunakan, surat suara tambahan/cadangan dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada intinya terdapat banyak kerancuan yang patut diduga telah menguntungkan perolehan suara partai tertentu, sehingga hal tersebut telah sangat berpengaruh pada pembagian kursi pada tahap pertama tersebut;
2. Bahwa berdasarkan BPP yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum tersebut, maka jumlah suara Partai Demokrat sebesar 13.536 setelah dikurangi dengan BPP sebesar 9.859 terdapat sisa suara sebesar 3.677, sedangkan jumlah suara Caleg dari Pemohon berdasarkan rekapitulasi KPU Pamekasan sebesar 3.547 sehingga ada selisih 130 suara. Oleh karena Pemohon telah kehilangan suara sebesar 679, maka semestinya caleg Pemohon yang memperoleh sisa kursi di nomor urut 9. Kemudian berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Pamekasan telah menetapkan Partai Demokrat memperoleh tambahan 1 (satu) kursi dari sisa 1 (satu) kursi yang tersedia.
  3. Bahwa jumlah suara Pemohon yang hilang di tingkat PPK Kecamatan Pademawu tersebar di beberapa Desa adalah 679, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah antara suara Pemohon berdasarkan **DA-1 Kecamatan Pademawu** sebesar **1.492. (P-68)** dengan Jumlah suara Pemohon berdasarkan Form C1 di TPS-TPS sebesar **2.171**;
  4. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DB-1 yang direkap oleh KPU Kabupaten Pamekasan untuk di Kecamatan Pademawu sebesar 1.492, namun berdasarkan form C dari tiap-tiap TPS di desa tersebut di atas Pemohon telah kehilangan suara sebesar 679, sehingga perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah 2.171. Dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Larangan sebesar 1026 ditambah dengan, Kecamatan Galis sebesar 1.029 dan ditambah dengan Kecamatan Pademawu sebesar 2.171 maka seluruhnya berjumlah 4.226 suara;
  5. Bahwa atas kasus kehilangan suara dan pengelembungan suara pada Partai Demokrat khususnya di Dapil 3 Pamekasan telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pamekasan dan dilakukan pengkajian dengan suatu kesimpulan

bahwa perbedaan perolehan suara baik berkurang maupun bertambah pada sebagian parpol dan caleg karena banyak terjadi kesalahan pada tingkat KPPS dalam pengisian form model C dan ketika dilakukan perhitungan pada tingkat PPK, maka diperoleh perbedaan angka yang sangat menyolok pada partai-partai tertentu khususnya pada Partai Demokrat di Dapil 3 Pamekasan;

6. Bahwa atas laporan Panwaslu *a quo*, KPU kabupaten Pamekasan telah melayangkan surat kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan yang pada intinya menyatakan penghitungan ulang dapat dilaksanakan 5 hari setelah perhitungan di PPK (Pasal 225 ayat 1 dan 2 *Juncto.* Pasal 226 UU 10/2008) dan kemudian melakukan pengecekan (Pasal 227 UU 10/2008), dan berdasarkan informasi yang diterima dari tiap-tiap PPK bahwa berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi parpol yang hadir; **(P-69)**

Pemohon dengan ini menyatakan keberatan atas surat KPU Pamekasan yang telah keliru dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 225 ayat 1 dan 2 *Juncto.* Pasal 226 UU 10/2008), dan sekaligus Pemohon dengan ini mensomir KPU Kabupaten Pamekasan untuk membuktikan pengecekan yang telah dilakukan ke tiap-tiap PPK dan tidak ada protes dari saksi-saksi Parpol pada saat rekapitulasi penghitungan pada tingkat PPK. Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah hampir pada tiap-tiap PPK telah terjadi protes dari saksi-saksi Parpol, namun PPK tetap melaksanakan perhitungan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto.* Pasal 226 UU 10/2008.

7. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan berikut dengan jajaran dibawahnya (PPK dan KPPS) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 180 ayat (2) *Juncto* Pasal 302 UU 10/2008, karena KPPS di beberapa TPS tidak memberikan form C1 kepada saksi-saksi Parpol di TPS termasuk saksi-saksi Pemohon pada di Dapil lainnya **(P-70)**.

## **Dapil 2 (Dua) Kabupaten Rokan Hulu**

1. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPU Rokan Hulu** *Juncto* Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009;

2. Bahwa penghitungan perolehan kursi dari masing-masing Parpol tersebut di atas berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Rokan Hulu di Dapil 2 meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu: **Kecamatan Tambusai** dan **Kecamatan Tambusai Utara** dengan perincian sebagai berikut: **(P-71)** Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan perolehan suara di Dapil 2 tersebut di atas, karena telah terjadi pelanggaran pemilu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3, penghitungan perolehan suara tidak mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat Nomor 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 Perihal Terjadinya Surat Tertukar Antara Daerah Pemilihan, di mana di beberapa TPS yang tersebar di desa-desa yang meliputi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara ditemukan penghitungan perolehan suara yang tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni pemilih yang mencontreng partai dan Caleg dalam satu suara dihitung menjadi 2 (dua) suara (1 suara untuk partai, 1 suara untuk caleg);
3. Bahwa atas kasus tersebut di atas, beberapa partai politik termasuk Pemohon telah melakukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pemilihan ulang atau setidaknya penghitungan ulang di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Dapil 2 (P-72), dan atas pengaduan tersebut Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu telah berkirir surat kepada KPUD Rokan Hulu untuk melakukan penghitungan ulang ditingkat PPK dan melakukan pemungutan suara ulang/Pemilu ulang pada TPS-TPS yang surat suara Dapil 3 tertukar ke Dapil 2 dan tersebar di TPS-TPS di Desa Mahato, Desa Pagar Mayang, Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Payung Sesaki, Bangun Jaya, Tanjung Medan, Simpang Harapan, dan Mekar Jaya (P-73). Namun KPU Kabupaten Rokan Hulu tetap melanjutkan penghitungan baik pada tingkat Kecamatan/PPK maupun pada tingkat kabupaten/KPU dengan mengabaikan Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Surat Bawaslu Pusat yang memerintahkan kepada Panwaslu Provinsi secara berjenjang untuk menolak Pemilu lanjutan dan segera untuk dilaksanakan pemilihan ulang yang tersebar di beberapa TPS yang mendapatkan surat suara yang tertukar tersebut (P-74). Bahkan pada tanggal 6 Mei 2009 Ketua Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang di Dapil 2 pada Kabupaten Rokan Hulu (P-75);

### **Dapil 7 (Tujuh) Propinsi Maluku**

1. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di **KPU Provinsi Maluku (P-76)** *Juncto* Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut:
2. Bahwa pada dapil 7 Provinsi Maluku meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kuota 6 (enam) kursi;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DB-1 yang direkap oleh KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 1.629, namun berdasarkan form DA-1 dari Kecamatan Selaru sebesar 1.991 sedangkan berdasarkan DB-1 524 suara, sehingga Pemohon **telah kehilangan suara sebesar 1.467**. Di **Kecamatan Nirunmas** berdasarkan DB-1 527 suara, sementara berdasarkan laporan DPRD Kab. MTB sebanyak **1.119 suara**, berdasarkan DB-1 di kec. Tanimbar Selatan sebanyak 138 suara, sementara berdasarkan laporan DPRD Kab. MTB sebanyak **354 suara**. Dengan demikian perolehan suara Pemohon di Dapil 7 yang meliputi Kabupaten MTB dan MBD sebesar **3.904 suara**;
4. Bahwa dengan apa yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku tersebut telah amat sangat mencederai rasa keadilan dalam berdemokrasi yang berdasar hukum, oleh karena kesengajaan atau kelalaian tersebut telah menyebabkan pemilu telah kehilangan legitimasinya khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hulu, dan secara nasional pada umumnya.

### **Dapil 1 (Satu) Kota Bau-Bau**

1. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di **KPU KOTA BAU-BAU** *Juncto*. Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei, yaitu sebagai berikut:
2. Bahwa penghitungan perolehan kursi dari masing-masing Parpol tersebut di atas berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Kabupaten Kota Bau-Bau di Dapil 1 meliputi 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Betoambari (P- 80) dan Kecamatan Murhum (P- 79);
3. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan form DA-1 yang direkap oleh PPK Kecamatan Murhum desa Badia tertulis 16 suara, sedangkan berdasarkan

C-1 di TPS No.02 (P-81) untuk Desa Badia tertulis 10 suara dan pada TPS 03 (P-82) sebanyak 6 suara, kemudian pada TPS No.07 (P-83) sebanyak 8 suara, sehingga total keseluruhan sebanyak 24 suara, dengan demikian kehilangan suara sebanyak 8 suara. Kemudian berdasarkan form DA-1 perolehan suara di Desa Bone sebesar 39 suara dengan perincian suara partai 0 (nol), suara Caleg nomor urut 1 sebanyak 36 suara, kemudian suara Caleg nomor urut 3 sebanyak 2 (dua) suara, dan Caleg nomor urut 7 sebanyak 1(satu) suara, maka total sebanyak 39 suara. Sedangkan berdasarkan C-1 di TPS 7, desa Bone dalam form C-1 perolehan suara Partai sebanyak 1 suara, suara Caleg nomor urut 5 sebanyak 2 suara dan Caleg nomor urut 8 sebanyak 3 suara. Dengan demikian suara yang hilang sebanyak 14 suara (8+6 suara). Kemudian pada Kecamatan **Betoambari** telah terjadi kehilangan suara di kelurahan Waborobo sebanyak 1 (satu) suara pada Caleg nomor urut 4, sehingga total keseluruhan sebanyak **760 suara (745+14+1)**;

## II. **Petitum**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Pamekasan pada Dapil 3 seharusnya 4.226 suara, bukan 3.547 suara;
  2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan;
  3. Perolehan suara potensial yang hilang untuk Partai Kedaulatan sebesar 1.000 suara akibat tertukarnya surat suara pada Kabupaten Rokan Hulu di Dapil 2 menjadi suara yang nyata sebesar 2.357 suara, bukan 1.357 suara;
  4. Bahwa atas kesalahan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan memperoleh 1 kursi pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu. Atau

setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Cq. KPU Provinsi Riau Cq. KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang di Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu;

5. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kota Bau-Bau pada Dapil 1 seharusnya 760 suara, bukan 745 suara;
  6. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada dapil 1 Kota Bau-Bau;
  7. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Provinsi Maluku pada Dapil 7 seharusnya 3.904 suara, bukan 1.629 suara;
  8. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 7 Provinsi Maluku.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Provinsi Maluku yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Dapil yaitu:
  - Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur;
  - Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu Riau;
  - Dapil 1(satu) Kota Bau-Bau, dan;
  - Dapil 7 (tujuh) Provinsi Maluku.
2. Bahwa pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Larangan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademawu dengan kuota 9 (sembilan) kursi.
3. Bahwa KPU Pamekasan telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 9.859 dengan jumlah suara sah 88.736 dan suara



tidak sah 10.342 dan angka tersebut patut diragukan karena menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara pada tingkat TPS maupun pada tingkat PPK.

4. Pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu, meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.
5. Pemohon keberatan dengan perolehan suara di Dapil 2 karena telah terjadi pelanggaran Pemilu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3, penghitungan perolehan suara tidak mengacu pada Surat Edaran KPU Pusat Nomor 676/KPU/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 perihal terjadinya Surat tertukar antara Daerah Pemilihan.
6. Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk dilakukan pemilihan ulang, namun KPU Kabupaten Rokan Hulu tetap melanjutkan penghitungan suara dan mengabaikan Surat Panwaslu tersebut.
7. Bahwa oleh karena tertukarnya surat suara tersebut, Pemohon mengalami kerugian karena potensi suara yang akan memilih Pemohon sekitar 1.000-an menjadi hilang.
8. Pada Dapil 7 Provinsi Maluku, meliputi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kuota 6 (enam) kursi. Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan dalam penghitungan suara di 2 (dua) kabupaten sehingga perolehan suara di Dapil 7 tersebut 3.904 suara.
9. Pada Dapil 1 Kota Bau-Bau, meliputi 2 kecamatan yaitu, Kecamatan Betoambari dan Kecamatan Murhum, menurut versi KPU perolehan suara sebesar 745 suara.
10. Pemohon mendalilkan kehilangan 14 suara di Kecamatan Murhum, sedangkan di Kecamatan Betoambari 1 suara, sehingga total seluruhnya 760 suara (745 +14+1).

## II. Petitum Pemohon

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Pamekasan pada Dapil 3 seharusnya 4.226 suara, bukan 3.547 suara;
  2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan;
  3. Perolehan suara potensial yang hitang untuk Partal Kedaulatan sebesar 1.000 suara akibat tertukarnya surat suara pada Kabupaten Rokan Hulu Dapil 2 menjadi suara yang nyata sebesar 2.357 suara, bukan 1.357 suara;
  4. Bahwa atas kesalahan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan memperoleh 1 kursi pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu. Atau setidaknya memerintahkan KPU Cq. KPU Provinsi Riau Cq. Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemilihan Mang di Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu;
  5. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi basil suara di Kota Bau-Bau pada Dapil 1 seharusnya 760 suara, bukan 745 suara;
  6. Bahwa atas kesalahan basil perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 1 Kota Bau-Bau.
  7. Perolehan suara yang benar untuk Partai Kedaulatan sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Provinsi Maluku pada Dapil 7 seharusnya 3.904 suara, bukan 1.629 suara;
  8. Bahwa atas kesalahan hasit perhitungan tersebut diatas seharusnya Partai Kedaulatan mendapatkan 1 kursi pada Dapil 7 Provinsi Maluku.

**III. Jawaban Termohon Atas Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Terkait Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terkait Dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 .**

A. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat keberatan dengan perolehan suara di Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur; Dapil Kabupaten Rokan Hulu Riau, Dapil 1 Kota Bau Bau dan Dapil 7 Provinsi Maluku.
- Bahwa permohonan Pemohon adalah kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci asal penghitungan suara yang keliru tersebut.
- Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau Bau dan Provinsi Maluku yang merugikan Pemohon di 4 (empat) DAPIL yaitu; Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Dapil 2 (dua) Kabupaten Rokan Hulu Riau, Dapil 1(satu) Kota Bau Bau, dan Dapil 7 (tujuh) Provinsi Maluku.
- Bahwa pada Dapil 3 Kabupaten Pamekasan menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara pada tingkat TP5 maupun pada tingkat PPK.
- Pada Dapil 2 karena telah terjadi pelanggaran Pemilu berupa tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3.
- Pada Dapil 7 Provinsi Maluku Pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan dalam penghitungan suara di 2 kabupaten sehingga perolehan suara di Dapil 7 tersebut 3.904 suara.
- Pada Dapil 1 Kota Bau-Bau, menurut versi KPU perolehan suara sebesar 745 suara, namun Pemohon mendalilkan kehilangan 14 suara di Kecamatan Murhum dan di Kecamatan Betoambari 1 suara.
- Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 telah dinyatakan sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan mempunyai kekuatan hukum karena ditandatangani oleh pejabat yang berhak dan yang berkompeten.

- Penetapan atas penghitungan suara secara Nasional Untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Rokan Hulu, Kota Bau Bau dan Provinsi Maluku yang merugikan Pemohon yang dituangkan dalam keputusan KPU merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, dalam melakukan penilaian atas kekuatan alat bukti, ketentuan KUH Perdata dapat dijadikan sebagai Pedoman.
- Sebagai akta autentik, kekuatan dokumen penetapan atas tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3 dan kekeliruan penghitungan suara dalam keputusan KPU hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga berupa akta autentik. Bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli guna memenuhi syarat sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 1888 KUH Perdata.
- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang memenuhi syarat untuk dapat membatalkan kekuatan bukti akta autentik yang berupa penetapan atas penghitungan suara karena tertukarnya surat suara Dapil 2 dengan Dapil 3. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk DPRD Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Bau-Bau dan Provinsi Maluku.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Turut Termohon KPU Kabupaten Pamekasan Jawa Timur; KPU Kabupaten Rokan Hulu Riau, KPU Kota Bau Bau dan KPU Provinsi Maluku telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.30 sebagai berikut:

#### **Turut Termohon KPU Pamekasan**

1. Bahwa Turut Termohon I menolak segala dalil-dalil Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, khususnya terhadap keberatan pada Dapil 3 (tiga) Kabupaten Pamekasan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Termohon I.
2. Bahwa Turut Termohon I menolak klaim Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah memperoleh suara sah di Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 4.226. Hal ini disebabkan Pemohon tidak berlandaskan pada alat-alat bukti yang sah dan autentik mulai dari formulir model C beserta lampirannya, dan model DA beserta lampirannya;
3. Bahwa Turut Termohon I telah menentukan jumlah Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) untuk Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 9.860. angka BPP tersebut diperoleh dengan cara membagi jumlah total suara sah untuk Dapil 3 Kabupaten Pamekasan sebesar 88.736 dengan alokasi jumlah kursi yang ditentukan sebanyak 9 (sembilan) kursi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Model EB, tertanggal 17 Mei 2009. Apabila total suara sah (88.736) dan suara tidak sah (10.342) dijumlahkan akan menghasilkan angka 99.078 yang mana angka tersebut telah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan sesuai pula dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih tetap ditambah dengan pemilih dari TPS lain.
4. Bahwa Turut Termohon I menolak atas klaim Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah peroleh suara sah Pemohon hilang di tingkat PPK Kecamatan Pademawu yang tersebar di 9 Desa (Budagan, Pademawu Timur, Majungan, Dasuk, Tanjung, Sumedengan, Sentol, Lemper, dan Jarin) sebanyak 679

(*vide* angka 13 pada Romawi IV Pokok Permohonan). Berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Saksi Pemohon yang hadir pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Pademawu, bernama **HERMAN E**, telah menandatangani formulir model DA 2 DPRD kabupaten/kota ukuran besar yang berisi perolehan suara sah Pemohon untuk Kecamatan Pademawu dan jika dihitung berjumlah sebesar 1.492 (bukti T.1 terlampir). Disamping itu juga, saksi yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan sebagaimana formulir yang disediakan model DA-3 DPRD kabupaten/kota.
- 4.2 Bahwa perolehan suara sah pemohon dari seluruh TPS di 9 (sembilan) desa sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas berjumlah 894. Hal ini telah sesuai dengan Berita Acara beserta lampirannya model C, Model DA dan DB (bukti T-2 , T-3 dan T-4 terlampir), dan juga telah sesuai dan cocok dengan model C-2 Plano dari masing-masing TPS di 9 (sembilan) desa tersebut (T-5 terlampir).
- 4.3 Bahwa patut diduga pemohon telah melakukan rekayasa dan pemalsuan terhadap penentuan perolehan suara sah Pemohon di masing-masing TPS di 9 (sembilan) desa tersebut dengan indikasi menambah angka 0 (nol) pada perolehan di TPS 12 dan angka 22 pada TPS 7 untuk Desa Tanjung, mengubah angka 1 menjadi angka 4 di TPS 4 Desa Lemper, menambah angka 1 di TPS 2, 3, dan 6 Desa Dasuk, menambah perolehan sebesar 16 di TPS 6 Desa Sentol, padahal jumlah TPS di Desa Sentol Kecamatan Pademawu hanya sebanyak 5 TPS dan lain sebagainya.
- 4.4 Bahwa khusus di TPS 3 Desa Sentol, saksi Pemohon, bernama ROUF REYADI telah menandatangani di model C-2 plano dimana perolehan suara sah Pemohon untuk TPS 3 sebesar 2 dan perolehan ini telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PPK Pademawu di lampiran model DA-1 Kecamatan Pademawu. Sedangkan Pemohon di surat Permohonannya pada angka 13 untuk Desa Sentol, TPS 3 menyebut 11

suara. Dengan demikian, Pemohon secara jelas-jelas telah melakukan pemalsuan.

5. Bahwa saksi Pemohon yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten, bernama **NURAHMAT**, telah menandatangani formulir pernyataan keberatan model DB 2 DPRD kab/kota. Atas keberatan saksi tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan tetap mengacu pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Pademawu. Berkenaan dengan keberatan saksi, dapat disampaikan sebagai berikut:
  - 5.1 bahwa keberatan tersebut tidak ada kaitannya dengan komplain dari Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon telah hilang sebesar 679 karena redaksi keberatan yang disampaikan berkenaan dengan komplain dugaan perbedaan perolehan suara partai Demokrat di KPPS model lampiran C1, perolehan suara DPRD Kab/Kota dan PPK model lampiran DA-1 perolehan suara DPRD Kab/Kota Kecamatan Pademawu di 5 Desa, yaitu: Dasok, Jarin, Majungan, Lemper dan Sentol. Perbedaan suara ini akan dilaporkan ke Panwaslu dan MK.
  - 5.2 bahwa KPU Kabupaten Pamekasan tidak menghalang-halangi Pemohon untuk melaporkan perbedaan dimaksud; baik ke Panwaslu maupun ke MK.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Galis berjumlah 1.026 bukan 1.029, sedangkan untuk Kecamatan Larangan berjumlah 1.029 bukan 1.026 (*vide* angka 14 dalil Pemohon). Dengan demikian, peroleh suara sah Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.547 suara

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kecamatan Pademawu dan Kabupaten Pamekasan;

### **Turut Termohon KPU Rokan Hulu , Riau**

- Bahwa berkaitan dengan tertukarnya surat suara, berdasarkan informasi dari PPK kepada KPU pada tanggal 9 April 2009, tidak semua TPS surat suaranya tertukar. Hal ini terjadi antara lain di:
  - Kecamatan Tabus Utara itu hanya satu TPS yaitu TPS 2 di Desa Saikemango dengan DPT 387 pemilih.
  - Kecamatan Tambusai Utara ada empat desa dan tidak semua TPS, yaitu Desa Tanjung Medan, Desa Mato, Desa Mekar jaya, dan Desa Pagar Mayang.
- Berkaitan dengan tertukarnya surat suara ini, berdasarkan surat KPU Nomor 676 telah diinstruksikan kepada semua TPS melalui PPK, agar jika terjadi penghitungan tersebut, agar KPPS dalam merekap penghitungan suara di TPS jika pemilih mencontreng partai dan caleg maka suara dihitung untuk perolehan caleg. Hal ini dibuktikan dengan berita acara pemberitaan suara Model C yang ditanda tangani oleh saksi.

### **Turut Termohon KPU Bau Bau**

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi melalui *videoconference*, khususnya saksi atas nama Alhadad Al Katiri saat pleno penetapan di PPK Kecamatan Morhum, sama sekali tidak mengajukan keberatan dan sudah menandatangani Model DA DPD Kabupaten Kota.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Hasikin Hamzah dari PPS dan Saksi Nirmala anggota KPPS V, terkait dengan permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sangat bertolak belakang, dan apa yang disampaikan oleh para saksi tidak termuat dalam permohonan serta tidak dapat dibuktikan oleh para saksi.
- Dalam permohonan disebutkan bahwa keberatan dari para Pemohon menyangkut Kelurahan Badiah, Kelurahan Bone-bone, dan Kelurahan Robo-robo. Tetapi yang di sampaikan oleh para saksi adalah Kelurahan Nganganomala dan tidak tercantum dalam permohonan.
- Pada Kelurahan Badia di dalam permohonan tercantum tujuh TPS, sementara fakta di lapangan bahwa TPS yang ada di Kelurahan Badia hanya



tiga TPS. Dalam permohonan tercantum bahwa hilangnya suara oleh Pemohon di Kelurahan Badia berjumlah 8 suara, Kelurahan Bone-bone 14 suara, dan Kelurahan Robo-robo 1 suara. Setelah diadakan penjumlahan seharusnya tidak berjumlah 760, akan tetapi 768 suara, sedangkan yang tercantum dalam permohonan adalah 760 suara. Sehingga,

- KPU dengan tegas menyatakan menolak seluruh didalilkan oleh Pemohon.

#### **Turut Termohon KPU Provinsi Maluku**

- KPU melakukan rekapitulasi atas permintaan saksi, sebanyak dua kali, yang pertama di Kabupaten Maluku Tenggara, atas keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar. Rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk menghitung posisi suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari TPS ke kecamatan;
- Kemudian rekapitulasi yang kedua terjadi di provinsi untuk menghitung kembali dari kabupaten ke provinsi.
- Di provinsi, KPU menghitung kembali atas permintaan dari saksi atas nama Stenly Alakaman dari Partai Kedaulatan dan permintaan Partai Pemuda Indonesia di tingkat provinsi.
- Setelah dihitung dengan menggunakan data Rekap PPK dari tiap-tiap TPS memang ada beberapa partai mengalami kenaikan kemudian ada yang mengalami penurunan, yang terjadi pada kasus ini bahwa Saudara Stenly Alakaman pada penghitungan itu dia mencapai 1991 pada perhitungan di PPK. Sedangkan pada perhitungan di TPS dari gabungan di TPS dia hanya mencapai 524. Oleh sebab itu perbaikan terjadi juga di tingkat provinsi untuk menyesuaikan dengan hasil perhitungan di rekapitulasi pada tingkat kecamatan pada hubungan TPS-TPS yang ada pada TPS masing-masing.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, *pertama*, KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama Turut Termohon 4 menolak dengan tegas karena Pemohon seharusnya percaya dan menerima pada data penyelenggara Pemilu dan bukan menerima laporan dari DPRD yang merupakan lembaga sekaligus sebagai peserta Pemilu 2009, yang *kedua*, bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi di tingkat KPPS, di tingkat PPK, di tingkat KPU tidak pernah ada keberatan saksi dari Partai Kedaulatan yang ada

hanya keberatan saksi pada saat hasil rekapitulasi KPU kabupaten/kota atas nama saksi dari Pemohon yaitu Saudara Fornes Sanamase. B

- Bahwa perolehan suara pada lampiran 1 pada DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi kabupaten/kota jumlahnya sama DA1 DPRD pada Kecamatan Selaru Kecamatan Nirun Mas dan Kecamatan Tanibar Selatan. Turut Termohon akan membacakan perolehan suara sesuai versi KPU dan juga perolehan suara menurut Pemohon menurut laporan DPRD NTB bahwa kami menolak dan suara sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi sesuai dengan data TPS.
- Kecamatan Nirun Mas suara menurut Pemohon sesuai laporan DPRD NTB, bahwa suara Pemohon adalah 1.119 suara sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi adalah 527. Di Kecamatan Tanimbar Selatan suara menurut Pemohon adalah 354 sementara suara, sesuai lampiran DA1 DPRD Provinsi adalah 138.
- Bahwa dalil Pemohon harus ditolak.

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85 yang disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009, dan mengajukan 9 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2009 dan tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Pemohon: Hasikin Hamzah**

- di PPK Murhum, suara TPS 5 Kelurahan Nganga Naomala atas nama Caleg Yanto itu ada sebanyak 14 suara. Dan pada TPS 6 atas nama Caleg Yanto ada 9 suara. kalau di jumlahkan berjumlah 23 suara.
- Tabulasi hasil pemilu Legislatif di PPK Kecamatan Murhum formulir C.2. Jumlahnya 23 hanya terdiri dari TPS 51 dan TPS 69.

**Saksi Pemohon: H.S. Alsadat Bin Al Katiri**

- Perolehan suara Partai Kedaulatan pada DA di Kecamatan Murhum, pada Pleno awal 537, setelah penetapan sisa 495, jadi hilang 42 suara.

- Saksi tidak bisa uraikan satu-persatu, dari TPS ke TPS, tetapi yang jelas suara yang hilang adalah suara partai dua, dari jumlah 19 menjadi 17, kemudian Caleg nomor urut tujuh atas nama Siti Khadiyah 11 suara sisa 1 suara, lebih parah lagi Caleg nomor urut 9 atas nama Yanto pada Pleno awal berjumlah 44 suara, setelah Pleno akhir sisa 14 suara.

**Saksi Pemohon: Nirmala**

- Perolehan suara Caleg nomor urut 9 Saudara Yanto di TPS 5 Kelurahan Ngaganomala, sebanyak 14 suara. Sedangkan untuk DA, saksi tidak mengetahui;

**Saksi Pemohon: Taufiqurrahman**

- Di Desa Lemper ada empat TPS: TPS 1, Partai Kedaulatan 8 suara, TPS 2 Partai Kedaulatan memperoleh 59 suara, TPS 3 Partai Kedaulatan memperoleh 40 suara, TPS 4 memperoleh 48 suara. total keseluruhan hasil Partai Kedaulatan di Desa Lemper dari empat TPS yaitu 203;
- perolehan Partai Demokrat di Desa Lemper berjumlah 214 suara.

**Saksi Pemohon: Azif Mawardi Zein**

- Perolehan suara Partai Kedaulatan di Desa Sumedangan secara keseluruhan 505 suara. Partai Demokrat memperoleh 199 suara.

**Saksi Pemohon: Herman Effendi**

- Saksi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis, tetapi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di PPK Model DA, karena adanya penundaan berita acara, pemberian berita acara hasil rekap seleksi itu.
- Rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 16 bulan 4 tahun 2009, jam 8 sampai dengan selesai jam 4 pagi. Tetapi, berita acara hasil rekapitulasi di PPK, di tingkat PPK Model DA, diberikan pada tanggal 18 April 2009, jam 4 sore. Itu pun saksi disuruh tanda tangan Berita Acara meskipun tidak lengkap, hanya Model lampiran di DA.1 untuk perolehan suara partai dan calegnya.
- Rekapitulasi suara di Kecamatan Pademawu baru selesai pada tanggal 16 April 2009;

**Saksi Pemohon: H. Forkot**

- Di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Dapil 2 Tambuse Utara. terjadi pertukaran surat suara antara Dapil 3 ke Dapil 2. Hal ini sangat merugikan Pemohon karena nama Pemohon dan Saksi tidak tercantum dalam surat suara;
- Saksi bersama dengan 22 orang calon legislatif di Dapil II telah mengirimkan surat protes dan keberatan kepada Panwaslu dan KPU.

**Saksi Pemohon: Syarief Topan**

- Saksi mengetahui tertukarnya surat suara, karena saksi mempunyai saksi-saksi mandat untuk setiap TPS.
- Saksi dan beberapa partai politik protes terhadap, *pertama* terhadap tertukarnya surat suara; *kedua*, terhadap rusaknya kotak suara karena hampir seluruh kotak suara yang berada di Desa Tambuse Utara rusak, bahkan ada bekas congkolan;
- Panwas Kabupaten Rokan Hulu membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu yang intinya, KPU diminta untuk melakukan penghitungan ulang dan Pemilu ulang. Atas permintaan tersebut, KPU menjawab tidak mungkin dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan suara ulang, karena KPU tetap pada aturan yang ada dan masalah waktu. Karena bagaimanapun hasil pleno harus segera dikirim ke provinsi.
- Tertukarnya surat Dapil 3 masuk ke Dapil 2 memang tidak terjadi di seluruh desa, akan tetapi mayoritas pada seluruh desa yang ada di Kecamatan Tambuse Utara. Dari 111 TPS hampir semuanya tertukar. Kotak suara Dapil 2 diisi oleh Dapil 3;
- Terkait Dapil 3 saksi saksi kurang tahu, karena saksi berada di Dapil 2;

**Saksi Pemohon: F. Ch. Sanamesse**

- Dalam penghitungan suara di tingkat kabupaten, presentasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Selaru pada tanggal 24 April 2009, Saudara Stanley Alakaman memperoleh 1.991 suara. Namun tanggal 26 April 2009 berubah menjadi 500 suara, setelah PPK kembali ke kecamatan, ada keberatan-keberatan terhadap perolehan suara di kabupaten, hal itu karena terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten;
- bahwa lampiran C-1 sebagai dokumen tidak diberikan kepada saksi, sehingga saksi melakukan komplain berdasarkan catatan-catatan tangan;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Termohon/Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 27 Mei 2009, dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

### **Pendapat Mahkamah**

[3.17] Menimbang, terhadap dalil bahwa di Kabupaten Pamekasan, Pemohon mengklaim kehilangan 679 suara di Kecamatan Pademawu yang tersebar di beberapa desa antara lain Desa Budagan, Pademawu Timur, Majungan, Dasuk, Tanjung, Sumedangan, Sentol, Lemper dan Jarin, setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah didapati fakta sebagai berikut:

1. Di Desa Budagan antara bukti form C1 yang diajukan Pemohon (Bukti P-5 s.d. Bukti P-10) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
2. Di Desa Pademawu Timur, antara bukti form C1 yang diajukan Pemohon (Bukti P-11 s.d. Bukti P-21) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) didapati perbedaan perolehan suara, antara lain terjadi di TPS 2 yakni Pemohon mendalilkan memperoleh suara 0 sedangkan menurut Termohon berjumlah 2 suara;
3. Di Desa Majungan, yang terdiri dari 3 TPS, perolehan suara Pemohon berjumlah 3 suara (Bukti P-11 s.d. Bukti P-21), sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 4 suara (Bukti T-2 Model C seluruh desa);
4. Di Desa Dasuk:
  - Di TPS 2, Pemohon mengajukan 2 bukti (Bukti P-25 dan Bukti P-49) yang diklaim sebagai form C-1, tetapi keduanya berbeda dan tidak konsisten, bukti pertama (Bukti P-25) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 11 suara dan tertulis dengan huruf "satu",

sedangkan pada bukti kedua (Bukti P-49) Pemohon memperoleh 154 suara. Terkait bukti Pemohon tersebut, Termohon mengajukan kontra bukti berupa form C-2 Plano yang menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 1;

- Di TPS 3, Pemohon mendalilkan memperoleh 13 suara (Bukti P-26 dan Bukti P-51) sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 3 suara;
  - Di TPS 4, bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-27 dan Bukti P-52) menunjukkan ketidakkonsistenan, di mana Bukti P-27 menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 sedangkan pada Bukti P-52 disebutkan perolehan suara Pemohon berjumlah 40; Terkait bukti Pemohon tersebut, Termohon mengajukan kontra bukti (Bukti T-2 Model C seluruh desa) yang menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0;
  - Di TPS 5, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-28 dan Bukti P-53) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
  - Di TPS 6, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-29 dan Bukti P-54) memiliki jumlah yang sama yaitu perolehan suara berjumlah 16 suara, akan tetapi bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 6 suara;
5. Di Desa Tanjung:
- Di TPS 1 s.d TPS 5, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-30 s.d. Bukti P-34) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
  - Di TPS 6, didapati bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh 9 suara (Bukti P-35), tetapi angka 9 terbentuk tidak sempurna terkesan seperti angka 4 yang diubah menjadi angka 9, dan tidak menyebutkan TPS berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, pada sertifikat hasil penghitungan suara, sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 4 suara;

- Di TPS 7, Pemohon mendalilkan memperoleh 122 suara (Bukti P-35), sedangkan sertifikat hasil penghitungan suara tidak terisi penuh kecuali jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan total jumlah perolehan suara partai lain serta penuh coretan, Adapun Bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 1 suara;
  - Di TPS 8, didapati ketidakkonsistenan antara dalil Pemohon dengan bukti yang diajukannya, Pemohon mendalilkan memperoleh 9 suara sedangkan dalam bukti yang diajukan (Bukti P-37) menunjukkan perolehan suara Pemohon tersebut berjumlah 19 suara. Terkait bukti Pemohon tersebut, Termohon mengajukan kontribukti (Bukti T-2 Model C seluruh desa) yang menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0;
  - Di TPS 9 dan TPS 10; didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-38 dan Bukti P-39) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
  - Di TPS 11, Pemohon mendalilkan memperoleh 240 suara (Bukti P-40), tetapi di samping bukti tersebut penuh dengan coretan, juga pada sertifikat penghitungan suara, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan total jumlah perolehan suara partai lain; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 8 suara;
  - Di TPS 12, Pemohon mendalilkan memperoleh 240 suara (Bukti P-41), tetapi di samping bukti tersebut penuh dengan coretan, juga pada sertifikat penghitungan suara, jumlah suara sah dan tidak sah tidak sesuai dengan total jumlah perolehan suara partai lain sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 8 suara;
6. Di Desa Sumedangan:
- Di TPS 1 s.d. TPS 3, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-30 s.d. Bukti P-34) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;

- Di TPS 4, Pemohon mendalilkan memperoleh 44 suara (Bukti P-45), tetapi disamping bukti tersebut penuh dengan coretan, juga penjumlahan suara tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya berjumlah 64, sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 44 suara;
  - Di TPS 5, didapati bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh 12 suara (Bukti P-46), tanpa menyebutkan data TPS pada sertifikat hasil penghitungan suara; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 12 suara;
  - Di TPS 6, Pemohon mendalilkan memperoleh 339 suara (Bukti P-47), tanpa menyebutkan data TPS pada sertifikat hasil penghitungan suara data perolehan partai lain kecuali perolehan suara bagi Pemohon sendiri; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 40 suara;
7. Di Desa Sentol:
- Di TPS 1, Pemohon mendalilkan memperoleh 40 suara (Bukti P-48), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara;
  - Di TPS 2 s.d. TPS 5, didapati bahwa bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-49 s.d. Bukti P-53) tidak menunjukkan perolehan suara Pemohon di Desa Sentol akan tetapi bukti yang digunakan adalah *form* C1 dari desa lain yaitu Desa Dasok; sedangkan Termohon mnegajukan bukti (Bukti T-2 Model C seluruh desa) berupa form C untuk Desa Sentol dari TPS 1 s.d. TPS 5;
8. Di Desa Lemper:
- Di TPS 1, Pemohon mendalilkan memperoleh 60 suara, sedangkan bukti yang diajukan (Bukti P-55) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 58 yang ditulis dengan huruf “lima delapan” bukan dengan angka; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 60 suara;
  - Di TPS 2, Pemohon mendalilkan memperoleh 59 suara (Bukti P-56), dengan angka penuh coretan; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2



Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 49 suara;

- Di TPS 3, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-57) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
- Di TPS 4, Pemohon mendalilkan memperoleh 46 suara (Bukti P-58), dengan angka 4 yang terbentuk tidak sempurna; sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 16 suara;

9. Di Desa Jarin:

- Di TPS 1, Pemohon mendalilkan memperoleh 25 suara (Bukti P-59), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara;
- Di TPS 2, Pemohon mendalilkan memperoleh 21 suara (Bukti P-60), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 10 suara;
- Di TPS 3, Pemohon mendalilkan memperoleh 20 suara (Bukti P-61), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 8 suara;
- Di TPS 4, TPS 6 s.d. TPS 8, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-62, Bukti P-64, Bukti P-65 dan Bukti P-66) dan Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) memiliki jumlah yang sama;
- Di TPS 5, Pemohon mendalilkan memperoleh 26 suara (Bukti P-63), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 25 suara;
- Di TPS 9, Pemohon mendalilkan memperoleh 35 suara (Bukti P-67), sedangkan bukti Termohon (Bukti T-2 Model C seluruh desa) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara;

Dari fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukannya, disamping itu bukti yang diajukan Pemohon berupa *form* C1 diragukan validitasnya, karena sebagian besar tidak dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi, serta banyaknya coretan pada angka jumlah perolehan suara. Sebaliknya Termohon mengajukan bukti yang

meyakinkan berupa *form* C1 dan *form* C2 plano. Dengan demikian Mahkamah memandang bukti Termohon adalah benar dan sah, sedangkan bukti Pemohon tidak benar dan harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang, terhadap dalil Pemohon bahwa di Dapil Kabupaten Rokan Hulu 2, Riau, Pemohon mengklaim memperoleh suara sebanyak 2.500 suara dari 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara terkait dengan tertukarnya surat suara dari Dapil 3 ke Dapil 2 yang tersebar di beberapa desa antara lain Desa Mahato, Pagar Mayang, Rantau Sakti, Mahato Sakti, Payung Sesaki, Bangun Jaya, Tanjung Medan, Simpang Harapan dan Mekar Jaya. Setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah didapati fakta sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi pada *form* DB-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon memiliki jumlah yang sama;
- b. Baik Termohon maupun Pemohon hanya mengajukan bukti rekapitulasi *form* DB-1;
- c. Baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti *form* C1.

Terkait dengan jumlah perolehan suara sebanyak 2.500 yang diklaim sebagai suara Pemohon tersebut, menurut Mahkamah klaim tersebut tidak beralasan karena 2.500 suara tidak serta merta menjadi milik Pemohon sendiri sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum;

Perihal tertukarnya surat suara yang didalilkan Pemohon, diperkuat dengan keterangan saksi H. Forkot dan Syarif Topan, sehingga tertukarnya surat suara dari Dapil 3 ke Dapil 2 yang terjadi di beberapa desa merupakan bukti yang kuat bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum;

[3.19] Menimbang, terhadap dalil bahwa di Kabupaten Bau-Bau Dapil 1, Pemohon memperoleh suara sebanyak 760 suara yaitu dari Kecamatan Murhum dan Kecamatan Betoambari. Setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon, Termohon maupun Turut Termohon didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti untuk Kecamatan Murhum dari Desa Baadia dan Desa Bone-Bone;

2. Pada TPS 1, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-82) dan Termohon (Bukti TT-3.5) memiliki jumlah yang sama, akan tetapi untuk TPS ini tidak didalilkan oleh Pemohon, sebaliknya untuk TPS 7, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti;
3. Jumlah TPS pada Desa Baadia berjumlah 3 TPS, tetapi dalam dalilnya Pemohon mempermasalahkan TPS 7 yang kemungkinan dimaksud Pemohon adalah TPS 1
4. Pada TPS 2, Pemohon mendalilkan memperoleh 12 suara (Bukti P-81), akan tetapi penulisan angka 12 tidak jelas pada Jumlah, sehingga terkesan seperti angka 12, tetapi berdasarkan jumlah suara menghasilkan angka 10; sedangkan bukti Termohon (Bukti TT-3.6) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 2 suara; Dari bukti tersebut Pemohon terbukti mengalami pengurangan suara sebanyak 8 suara. Sebaliknya Termohon juga membuktikan bahwa tidak terjadi pengurangan sebanyak 8 suara atas Pemohon;
5. Pada Desa Bone-Bone, Pemohon hanya mengajukan 1 bukti form C1 untuk TPS 7 yang tidak menunjukkan jumlah perolehan suara Pemohon (Bukti P-83). Lagi pula Pemohon tidak menyertakan bukti pendukung seperti form DA-B, sedangkan Termohon mengajukan bukti (Bukti TT-3.6) yang menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh 9 suara;
6. Berdasarkan bukti yang diajukan Termohon (Bukti TT-3.12) di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak mengalami pengurangan 14 suara;

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pengurangan suara dan hanya didukung dengan bukti berupa surat pernyataan Pemohon dan para saksi yang tidak dapat membuktikan perolehan suara yang valid, karenanya harus dikesampingkan

[3.20] Menimbang, terhadap dalil bahwa di Provinsi Maluku Dapil 7, Pemohon kehilangan suara sebanyak 2.275 suara yaitu dari Kecamatan Selaru, Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan, setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah didapati fakta sebagai berikut:

1. Pemohon hanya mengajukan Bukti DA-1 untuk Kecamatan Selaru (Bukti P-77), sedangkan untuk Kecamatan Tanimbar Selatan dan Nirunmas Pemohon tidak mengajukan bukti;
2. Bukti yang diajukan oleh Pemohon pada *form* DA-1 (Bukti P-77) ternyata berbeda dengan *form* DA-1 yang diajukan oleh Termohon (Bukti TT-2);
3. Pemohon tidak mengajukan bukti *form* DA-B dan/atau C1 untuk mendukung dalil perolehan suara di 3 kecamatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, demikian pula Termohon juga tidak mengajukan bukti *form* DA-B untuk membantah dalil Pemohon;
4. Sebaliknya Termohon mengajukan bukti berupa *form* C1 (Bukti TT-3) untuk Kecamatan Selaru, tetapi hanya untuk 2 desa sehingga tidak cukup untuk mendukung data *form* DA-1 Termohon untuk Kecamatan Selaru;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon hanya dapat membuktikan pengurangan suara pada Kecamatan Selaru sebesar 1.467 suara tetapi tidak untuk Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Tanimbar Selatan sebagaimana yang didalilkan hal ini pula diperkuat dengan keterangan saksi F. Ch. Sanamesse; Sebaliknya bukti yang diajukan Termohon juga tidak dapat membantah dalil Pemohon tentang terjadinya pengurangan suara pada Kecamatan Selaru, Tanibar Selatan, dan Nirunmas, sehingga dalil Pemohon beralasan hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan;

- [4.4] Dalil Pemohon terkait dengan kehilangan suara di Kabupaten Pamekasan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; terkait dengan dalil Pemohon untuk dilakukan pemungutan ulang di 9 desa pada Dapil 2 Kabupaten Rokan Hulu terbukti dan beralasan hukum; terkait dengan dalil perolehan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Bau-Bau tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; sedangkan terkait dengan dalil kehilangan suara di Dapil 7 Provinsi Maluku terbukti dan beralasan hukum;
- [4.5] Apabila dipandang perlu, untuk kecamatan-kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah dapat menugaskan dua Hakim Konstitusi untuk melakukan monitoring pemungutan suara ulang tersebut;

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima

#### Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat** pada Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu **dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan;**

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaporkan hasil **pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu** kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar Putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara di Kecamatan Selaru suara yang benar untuk Pemohon sebesar 1.991 suara dan menolak selebihnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bau-Bau;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bau-Bau, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad

Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**ttd.**

**Harjono**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**Achmad Sodiki**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**

